MENGATUR MASYARAKAT SIPIL

Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

ARIA

Ridaya Laodengkowe

Kelompok Kerja Akuntabilitas OMS

PIRAC

MENGATUR MASYARAKAT SIPIL

Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Pemerintah secara perlahan namun pasti telah mengambil inisiatif untuk menata ulang OMS melalui hukum perundangan dalam hal badan hukum, ruang lingkup, serta hak dan kewajibannya. Sebagai contoh UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah dirubah melalui UU No.28 Tahun 2004 dan juga telah di-Peraturan Pemerintah-kan PP No.63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, serta Permendagri No.38 Tahun 2008 yang didasarkan pada UU No.8 Tahun 1985 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan kepada Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing.

Adanya pengaturan tersebut dimaksudkan agar terciptanya ketertiban bagi OMS di tanah air. Namun demikian, apakah penertiban yang dimaksud benar-benar dapat berlaku adil bagi semua pihak? Apakah pengaturan tersebut merupakan upaya penjaminan atau malah menghambat dinamika OMS? Buku ini menjelaskan perjalanan pengaturan terhadap OMS di tanah air, hingga menelaah bagaimana sebenarnya dinamika OMS yang berlangsung.

PUSTA

ISBN: 978-979-3597-66-9

Mengatur Masyarakat Sipil

Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Ridaya Laodengkowe

Kelompok Kerja Untuk Akuntabilitas
Organisasi Masyarakat Sipil
&
Public Interest Reasearch and Advocacy Center

Mengatur Masyarakat Sipil

Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil
di Indonesia

Penyusun
Ridaya Laodengkowe

Dibantu oleh
Sri Nilawati
Noor Intan

Cetakan Pertama
Mei 2010

Penerbit
PIRAMEDIA
Jl. M. Ali No.2 Rt.003 Rw.004
Tanah Baru, Beji,
Depok 16426
Telp./Fax.: 021-7756071
Email : pirac@cbn.net.id
Website : www.pirac.org

ISBN 978-979-3597-66-9

KATA PENGANTAR

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia memiliki beragam nama. Namun demikian pada hakekatnya, OMS merupakan ranah publik di mana para pegiatnya mengupayakan adanya transformasi nilai dan kemandirian bagi internal maupun konstituen dan masyarakat luas. Pada perkembangannya Organisasi Masyarakat Sipil mengalami pasang surut baik eksistensi kelembagaan, keberlanjutan baik finansial, program, dan ideologis.

Dari sudut kelembagaan, Organisasi Masyarakat Sipil berjalan dinamis khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kelembagaan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sejak masa kolonial Belanda, hak sipil untuk berkumpul dan berserikat dibatasi hanya bagi pejabat (yang notabene orang-orang Belanda dan keturunannya sendiri). Untuk kalangan atas dari orang pribumi sekalipun harus di bawah pengawasan pemerintah Belanda yang pada saat itu berkuasa. Di mana konteks peraturan perundangan yang digunakan adalah produk Hindia Belanda. Tragisnya, peraturan perundangan yang dimaksud yaitu KUHAPER masih digunakan hingga saat ini.

Sementara pada masa orde baru, dinamika dari organisasi masyarakat sipil memiliki kecenderungan yang juga lemah. Mengingat masa orde baru, hampir semua lini kehidupan masyarakat diatur dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Pengaturan melalui UU Ormas 1985 merupakan instrumen hukum bagi upaya rezim untuk konsolidasi kekuasaan sekaligus mengontrol kehidupan sosial politik masyarakat. Begitu juga dengan UU Yayasan yang bagi sebagian kalangan LSM merupakan alat pembenaran atas pengumpulan dana-dana kekayaan

penguasa dengan dalih pengakuan atas nama dana yayasan. Hingga yayasan memiliki konotasi yang cenderung peyoratif pada masa awal era reformasi saat sekarang.

Meskipun demikian, belakangan sudah ada UU mengenai Kesejahteraan Sosial, di mana OMS diakui memiliki peran penting dalam mengembangkan program maupun kegiatan sosial. Setidaknya dalam hal ini, pemerintah mengakui peran, kelembagaan sekaligus status para pekerjanya. Namun keberadaan OMS di Indonesia masih dihantui oleh kekurang-jelasan atas pengawasan dan prosedur administrasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban yang diharapkan. Terutama yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kerjasama dengan lembaga donor luar negeri, dll.

Lepas dari persoalan pengaturan perundangannya oleh pemerintah, maka diharapkan OMS ke depan akan semakin jelas, dinamis, dan strategis dalam mengupayakan dan mengoptimal-kan pemberdayaan masyarakat luas. Dan semoga melalui buku ini, wacana peraturan perundangan bagi OMS di tanah air akan dapat tetap terjaga sekaligus terawasi. Semoga bermanfaat.

Selamat membaca!

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan 7

1.1. Lingkup OMS 12
1.2. Karakteristik dan Penamaan 14
1.3. Struktur Buku 16

II. Organisasi Masyarakat Sipil dalam Demokrasi Perwakilan 19

2.1. OMS sebagai Perwakilan Warga 23
2.2. Asosiasi Masyarakat Sipil 25
2.3. Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil 26
2.4. Kewenangan Negara dalam Pengaturan OMS... 29

III. Pengaturan OMS 35

3.1. Jaminan Konstitusi, DUHAM dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik 38
3.2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAPER) 1854, *Bugerlijk Wetboek*, Buku III, Bab IX, tentang Perkumpulan 43
3.3. Stb 1870-64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum *(Rechtpersoonlijkheid van Verenegingen)* 48
3.4. Undang-Undang Yayasan 50

3.5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan 60
3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing 67
3.7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 70
3.8. Revisi UU Ormas No 8 Tahun 1985/ RUU Organisasi Kemasyarakatan 72
3.9. UU Nomor 8 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial 73
3.10. UU Nomor 63 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 77

IV. Jaminan dan Peran Negara dalam Kehidupan OMS 81

4.1. Pengaturan Negara terhadap OMS 83
4.2. Pengaturan Tentang Akuntabilitas OMS 85
4.3. Menjamin atau Menghambat Dinamika OMS? 89

Daftar Pustaka 94
Lampiran-lampiran: 97
Universal Declaration of Human Rights 98
UU No.16 tahun 2001 107
UU No.28 tahun 2004 122
ICCPR 129
PP No.63tahun 2008 & Penjelasan 144
UU No.11 tahun 2009 & Penjelasan 186

Pendahuluan

I

Pendahuluan

Kehadiran organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia sudah tidak terelakan lagi. Sekalipun masih ada pihak-pihak yang masih memandang sebelah mata, sinis atau bahkan mempertanyakan keabsahan keberadaan dan klaim-klaim OMS. Keberadaan dan dinamika entitas ini bukan saja tidak dapat dipungkiri tetapi juga makin diperhitungkan. Dari segi jumlah OMS terus tumbuh dan aktif menemukan ruang-ruang publik 'baru' yang sebelumnya terabaikan. Kalangan ini terus aktif melakukan pembelaan hak-hak rakyat, advokasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, pendidikan, memberikan bantuan langsung kepada rakyat yang membutuhkan hingga merintis upaya-upaya pemberdayaan sosial ekonomi. Ringkasnya, OMS makin menunjukkan relevansinya dalam dinamika kehidupan publik di Indonesia.

Belakangan ini muncul keinginan untuk mengatur keberadaan OMS, baik dari kalangan pemerintah, politisi maupun pemerhati dinamika kehidupan publik. Pemerintah secara perlahan namun penuh determinasi mulai mengambil inisiatif untuk menata kembali badan hukum, ruang lingkup serta hak dan kewajiban OMS. Pada tahun 2000, misalnya, pemerintah menetapkan lahirnya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan maksud untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat bagi pekerja/buruh. Untuk organisasi-organisasi yang bernaung di bawah badan hukum

yayasan telah diberlakukan UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan, yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 28/2004, dan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. Dengan semangat yang sama Pemerintah melalui Depertemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan kepada Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing yang didasarkan pada UU Nomor 8/1985 yang sebenarnya telah usang karena rezim politik yang telah berubah.

Tidak ketinggalan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang juga pernah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkumpulan namun pada saat ini belum jelas perkembangannya. Yang paling tegas dari determinasi ini adalah inisiatif Departemen Dalam Negeri sedang merevisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang naskah akademik dan RUU-nya sedang beredar untuk didiskusikan. Yang tidak banyak disadari, lewat instrumen perpajakan, perubahan sikap pemerintah terlihat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini dimaksudkan, salah satunya, untuk memberikan insentif kepada Sektor Nirlaba dalam bentuk pembebasan/pengurangan pajak penghasilan badan (bandingkan dengan undang-undang sebelumnya, UU No. 7/1983, UU No. 17/2000). Terakhir, lahirnya UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengkategorikan organisasi nonpemerintah sebagai badan publik dengan kriteria "menerima sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN/APBD, masyarakat umum dan bantuan luar negeri" (Pasal 1, poin nomor 3).

Tentu saja ada beragam perspektif, dan bahkan juga kepentingan, tentang bagaimana 'mengatur' OMS. Sebagai masyarakat yang baru keluar dari jerat otoritarianisme, dengan segala tradisi birokrasi, legalisme dan perikehidupan publik yang diwariskannya, tentu saja keinginan mengatur ini mendapatkan respon skeptis baik dari kalangan OMS sendiri maupun para pemerhati. Oleh karena itu, terlepas dari setuju atau tidaknya pada gagasan tersebut, tetap perlu kiranya wacana pengaturan OMS ini diletakkan secara proporsional.

Proporsionalitas yang dimaksud di sini setidaknya memenuhi dua kriteria. **Pertama**, kesepanggahan antara klaim–klaim eksistensial OMS di satu sisi dan justifikasi pengaturan oleh negara di sisi lain, termasuk wilayah-wilayah yang absah untuk diatur. **Kedua**, mengingat pengaturan OMS menggunakan instrumen kebijakan publik yang bernama peraturan perundangan (produk hukum), maka proporsionalitas dengan sendirinya harus juga diuji dengan tingkat akurasi atau, dan juga, ketidakakurasian peraturan perundang-undangan yang ada dalam 'mengatur' eksistensi dan dinamika OMS.

Bila dicermati dengan seksama diskursus tentang keabsahan dan ruang lingkup pengaturan OMS setidaknya terdapat tiga pokok persoalan berikut yang menjadi pembelah sikap pro dan kontra. **Pertama**, keberadaan OMS sebagai pengejewantahan hak berserikat dan hak melibatkan diri ke dalam wilayah publik. Dalam hal ini terkait, misalnya, dengan pertanyaan keabsahan negara mengatur hak asasi. **Kedua**, bila tanggapan atas pokok persoalan pertama positif atau tidak dapat dielakkan maka pertanyaan yang segera menyusul adalah, seberapa jauh dan dalam bentuk apa peran negara bisa masuk dalam kehadiran atau dinamika OMS? **Ketiga**, tentang akuntabilitas OMS; dengan mekanisme atau instrumen apa akuntabilitas OMS dijamin, dan apakah perlu kehadiran negara dalam hal ini?

Laporan ini dimaksudkan untuk mendudukkan ketiga persoalan tersebut berdasarkan dua kriteria di atas. Akan tetapi laporan ini tidak dimaksudkan untuk menggali seluruh spektrum pemikiran seputar ketiga isu pokok tersebut. Laporan ini hanya membatasi diri pada tinjauan terhadap peraturan perundangan yang mengatur pendirian, badan hukum, operasi dan kewajiban hukum OMS. Laporan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang sejauhmana peraturan perundangan-undangan yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan sipil yang dianut dalam konstitusionalisme di Indonesia (jaminan kebebasan berserikat, jaminan menyatakan pendapat, jaminan memajukan diri dan kelompok, serta perlindungan atas kepentingan umum).

Pertanyaan lain yang ditelusuri adalah bagaimana akuntabilitas (pertanggungjawaban) OMS diatur oleh peraturan perundangan yang ada? Hal ini menyangkut proses registrasi

(pendaftaran), badan hukum (meliputi pengesahan dan pembubaran), lingkup pengakuan yang diberikan oleh negara (status ketenagakerjaan pegiatnya, insentif perpajakan), tata kepengurusan atau governance, mekanisme akuntabilitas kepada publik, code of conduct, transparansi, relasi dengan pemerintah (bantuan, kontrol, koordinasi dan pembinaan). Pertanyain lain yang coba dijawab dalam laporan ini adalah tentang sejauhmana peraturan perundang-undangan yang ada sudah menjamin dan/atau menghambat keberadaan dan dinamika OMS di Indonesia.

Laporan ini didasarkan pada kajian atas (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAPER), Buku III, Bab IX "Tentang Perkumpulan," Pasal 1653 s/d 1665, (2) Stb 1870-64 tentang Badan Hukum bagi Perkumpulan yang telah disempurnakan dengan Stb. 1939-570 jo 717 tentang Perkumpulan Indonesia, (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8/1990 dan Peraturan Mendagri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Organisasi Kemasyarakatan dari dan Kepada Pihak Asing. Kajian juga dilakukan terhadap (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan perubahannya yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan.

Selain itu juga (5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, (6) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (8) Naskah akademik dan draft RUU Perkumpulan, serta (9) Naskah akademik dan draft RUU Organisasi Masyarakat sipil. Tidak ketinggalan laporan ini juga mendalami materi muatan pengakuan hak-hak berserikat sebagaimana diatur dalam Kovenan Perserikatan Bangsa-bangsa Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diadopsi dalam bentuk Undang-undang Nomor 12 tahun 2005. Dengan demikian, kajian ini diharapkan akan memperkaya informasi mengenai pengaturan OMS sehingga dapat digunakan sebagai

bahan untuk memikirkan kembali pengaturan OMS di Indonesia, termasuk, merekomendasikan regulasi agar tercipta lingkungan yang kondusif (*enable environment*) bagi pertumbuhan OMS yang sehat dan kuat di masa depan.

1.1 Lingkup OMS

Secara sosiologis di luar kehidupan keluarga ada tiga ranah kehidupan masyarakat yang saling berhubungan. Ketiga ranah ini adalah 'negara' (*state*), 'pasar' (*market*) dan 'masyarakat sipil' (*civil society*). Demikianlah pengelompokan sosial yang umum diterima (Ibrahim 2008). Negara adalah organisasi kekuasaan yang mengatur warganya melalui hukum dan perundang-undangan. Kuasa negara diperoleh dari persetujuan atau mandat rakyat. Ranah pasar merupakan pranata interaksi 'ekonomi' masyarakat di mana terjadi pertukaran atau transaksi ekonomi. Sementara masyarakat sipil merupakan ranah kehidupan sosial di luar keluarga, negara dan pasar dimana interaksi individu-individunya membentuk organisasi atau kelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama (bandingkan definisi CIVICUS dalam Ibrahim, 2006). Masyarakat sipil ini mewujud ke dalam berbagai bentuk asosiasi: organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi non-pemerintah (ornop) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, serikat buruh, gerakan sosial, dan sebagainya (Ibrahim, 2008).

Dalam perkembangannya para ahli mengidentifikasi lima ciri utama dari OMS (Lestes M. Salamon, dikutip dari Abidin dkk (2006)):

1. Organisasi, atau berbentuk organisasi yang ditandai dengan adanya institusi, struktur dan aturan main.
2. Privat, secara definitif terpisah dari institusi negara (non-pemerintah). Status sebagai lembaga 'privat' atau 'swasta' ini juga diartikan bahwa sektor ini tidak didirikan dan diorganisasir oleh pemerintah atau negara.
3. Non profit, dibentuk atau didirikan tidak untuk mengejar laba atau keuangan, tidak membagikan keuntungan organisasi kepada para pengurus, pengelola maupun pendirinya.

4. Mengatur diri sendiri (*self governing*), semua urusannya secara fundamental berada dalam kontrol organisasi tersebut.
5. Sukarela, keanggotaan didasarkan prinsip kesukarelaan, bukan adanya kewajiban hukum; demikian pula dalam upayanya mengumpulkan dana didasarkan pada prinsip kesukarelaan.

Dari kelima indikator di atas Profesor Lester M. Salamon (*ibid*, hal 10 -11), mahaguru dan direktur bersama Center for Civil Society Studies Universitas John Hopskins, Amerika Serikat, membuat dua belas (12) kategori OMS berdasarkan bidang garap, yaitu:

1. Organisasi yang bergerak di bidang budaya dan pariwisata
2. Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian
3. Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan
4. Organisasi yang bergerak di bidang pelayanan sosial
5. Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan
6. Organisasi yang bergerak di bidang pembangunan dan perumahan
7. Organisasi yang bergerak di bidang hukum, advokasi dan politik
8. Organisasi yang bergerak di bidang filantropi dan kerelawanan
9. Organisasi yang bergerak di bidang kerja sama internasional
10. Organisasi yang bergerak di bidang pengembangan ajaran keagamaan
11. Organisasi yang bergerak di bidang bisnis, asosiasi profesional dan perserikatan
12. Organisasi pengembangan keuangan mikro dan koperasi

Untuk konteks Indonesia, Rustam Ibrahim (2008) membagi OMS ke dalam sembilan belas (19) jenis kelompok atau organisasi:

1. Kelompok atau organisasi petani dan nelayan
2. Kamar dagang dan industri, asosiasi-asosiasi pengusaha

3. Organisasi profesi (pengacara, dokter, guru, insinyur, akuntan dan lain-lain)
4. Serikat pekerja atau serikat buruh
5. Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan
6. Kelompok-kelompok pengajian, majelis ta'lim, paroki dan sebagainya
7. Organisasi seni dan budaya (seni musik, teater, film dan sebagainya)
8. Koperasi, kelompok usaha bersama, kelompok simpan-pinjam, dan sebagainya.
9. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kesehatan (yayasan yatim piatu, anak cacat, panti asuhan, dan sebagainya)
10. Kelompok-kelompok pendidikan seperti Komite Sekolah, POMG, dan lain-lain
11. Organisasi olah raga
12. Organisasi pemuda/mahasiswa/pelajar
13. Organisasi/kelompok-kelompok perempuan.
14. Ornop Advokasi (HAM, demokrasi, lingkungan, *watchdog organizations*, dan lain-lain)
15. LSM pembangunan (bergerak dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat)
16. Organisasi berdasarkan kesukuan, etnis dan masyarakat adat
17. Organisasi yang bergerak di bidangperlindungan hidup dan konservasi
18. Organisasi sosial keagamaan (NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, organisasi yang bernaung di bawah gereja, dan agama-agama lain).
19. Organisasi hobi (klub pendaki gunung, pengumpul perangko, dan sebagainya)

1.2 Karakteristik dan Penamaan

Bila kesembilanbelas kelompok OMS di atas dapat disederhanakan lagi berdasarkan orientasinya diperoleh dua kelompok besar. Pertama, organisasi yang ditujukan untuk kepentingan umum yang disebut dengan Public Benefit

Organization (PBO). Termasuk dalam kelompok besar organisasi ini, dan terutama, adalah Ornop dan organisasi-organisasi sosial. Kedua, organisasi-organisasi yang ditujukan untuk kepentingan bersama anggota-anggotanya yang disebut dengan Mutual Benefit Organizations (MBO). Organisasi-organisasi yang termasuk ke dalam kategori MBO antara lain serikat pekerja/serikat buruh, koperasi serta organisasi-organisasi kaum profesional (akuntan, notaris, pengacara, dan sebagainya).

Laporan ini adalah hasil kajian tentang PBO, atau OMS yang bergerak untuk kepentingan umum. Fokusnya adalah pada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Sebelum lebih jauh penting kiranya untuk memperjelas penyebutan yang dipakai di bagian selanjutnya laporan ini. Hal ini diperlukan mengingat banyak cara memahami yang dikembangkan untuk mengidentifikasi entitas ini.

Sebagian kalangan menyebutnya sebagai organisasi nonpemerintah (Ornop) yang merupakan terjemahan langsung non-governmental organization. Namun ada juga yang menyebutnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di satu sisi menonjolkan watak keswadayaannya, namun, di sisi lain, secara historis penamaan ini sebagai bentuk 'penghalusan' agar dapat diterima atau diakui pemerintah pada saat awal bentuk entitas sosial ini muncul. Penekanan karakter keswadayaan yang dimaksudkan adalah dalam perumusan perannya dan pada aspek pembiayaannya. Sementara itu Ornop bertolak dari pemahaman bahwa entitas ini menggarap isu-isu publik atau yang menyangkut kepentingan publik yang dalam kategori klasik merupakan domain negara (baca: pemerintah) namun pada kenyataannya tidak tergarap oleh institusi-institusi negara. Istilah Ornop juga mengacu pada pendekatan terhadap persoalan publik yang dibahas di mana pendekatan yang dipakai bukan pendekatan yang umumnya dipakai oleh aparatur negara (pemerintah). Kedua, penamaan , Ornop dan LSM, tentu memiliki latar belakang historis sehingga memiliki nuansa yang berbeda.

Dalam laporan ini kedua nama tersebut ingin dikembalikan sesuai dengan orientasinya. Pengembalian ini, sebagaimana akan diuraikan di bagian kedua, terbantu oleh distingsi yang cukup baik yang dikebangkan oleh Peruzzoti (2006). Sehingga dalam hal pengertian Ornop dan LSM digabungkan maka penyebutannya

diringkas menjadi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Peringkasan ini didasarkan pada modus eksistensi entitas ini sebagai pengejawantahan hak berserikat dan hak melibatkan diri ke dalam wilayah publik baik karena ketidakmampuan lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintah maupun munculnya kepentingan-kepentingan 'baru' masyarakat modern. Jadi, dalam laporan ini yang dimaksud dengan OMS adalah apa yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai civil society associations.

Sebagaimana akan diuraikan lebih mendalam di bagian kedua, kelompok masyarakat sipil, baik dalam bentuk jamak maupun tunggal, merujuk pada kelompok-kelompok warga yang memiliki kepentingan sama untuk menyampaikan kepentingan mereka sendiri dan bukan sebagai pihak perantara (intermediary agency) kepada lembaga-lembaga perwakilan dan pemerintah (posisi sebagai bagian dari konstituen dalam demokrasi perwakilan, bukan sebagai bentuk perwakilan). Peran perantara (intermediary agency) yang dimaksud adalah memajukan kepentingan kelompok yang dibelanya, baik kelompok sosial yang sudah terbentuk maupun yang baru akan dibentuk. Termasuk dalam karegori ini adalah serikat guru, petani, nelayan, organisasi rakyat, lembaga pengawas publik (watchdog) dan sebagainya.

1.3 Struktur Buku

Berangkat dari latar belakang dan logika yang dibangun dalam kajian yang menjadi dasar laporan ini, berikutnya akan dikemukakan dasar-dasar argumentasi eksistensi OMS dalam kehidupan publik, peranan negara dan konsekuensinya. Bagian ini akan dilanjutkan dengan penelusuran konstitusionalisme yang menjamin keberadaan OMS di Indonesia dan bentuk-bentuk badan hukumnya di Indonesia. Termasuk pada bagian ini akan dipaparkan beberapa pendefinisian yang dilakukan terhadap OMS dan jaminan universal hak asasi manusia tentang kebebasan berserikat.

Pada bagian ketiga akan dikemukakan analisa terhadap klausul-klausul tentang akuntabilitas OMS, pendaftarannya oleh negara, badan hukum, pengakuan (status dan insentif), tata

kepengurusan (governance), relasi dengan negara dan masyarakat luas, serta pendanaan pada seluruh peraturan-perundangan yang dirinci di atas berikut dua naskah yang sedang disiapkan untuk perubahan dua undang-undang yang hingga saat ini masih berlaku (UU Keormasan dan Perkumpulan). Bagian keempat yang merupakan bagian penutup akan mencoba menarik simpulan tentang isu-isu penting yang dieksaminasi dalam kajian ini.****

Organisasi Masyarakat Sipil dalam Demokrasi Perwakilan

II

Organisasi Masyarakat Sipil dalam Demokrasi Perwakilan

Berbagai penamaan diberikan terhadap organisasi masyarakat sipil. Sebagian orang menyebutnya sebagai organisasi non-profit atau nir-laba, yang maksudnya bahwa organisasi ini didirikan tidak untuk dan tidak boleh mengejar keuntungan atau laba (profit). Kategori ini secara eksplisit membuat kontras dari motif mencari keuntungan yang menjadi watak pokok dari organisasi bisnis. Penamaan ini tidak memberikan isyarat lain kecuali kontras seperti yang baru saja disebutkan. Oleh karenanya penamaan ini mencakup semua organisasi sosial baik yang bergerak untuk memperjuangkan hak atau kepentingan kelompok tertentu, merubah kebijakan atau memberikan layanan sosial ekonomi kepada kelompok-kelompok sosial tertentu.

Pembedaan kontras tersebut muncul dalam pembedaannya dari pemerintah. Organisasi masyarakat sipil acapkali disebut sebagai organisasi non-pemerintah (*non-governmental organization*) atau Ornop. Penamaan ini didasarkan pada argumen bahwa kelompok ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memajukan kepentingan publik dan melindunginya dari upaya-upaya pengebirian, pengabaian dan pengekangan. Salah satu doktrin umum dalam ajaran politik normatif adalah bahwa negaralah yang berhak dan berkewajiban memajukan dan melindungi kepentingan umum. Namun oleh karena makin

berkembangnya lingkup kepentingan publik, dan makin terbatasnya kapasitas negara mengurusnya, atau bahkan oleh karena adanya pengingkaran aparatur pemerintah terhadap hak-hak publik, muncul upaya-upaya untuk memajukan dan melindungi kepentingan publik ini oleh kelompok-kelompok sosial. Dari sini pengertian "non-pemerintah" bisa diterima meskipun jelas bahwa kategori ini terlalu terbuka. Bila konsekuen dengan namanya istilah ini dengan sendirinya menempatkan kelompok atau organisasi bisnis di dalam kategori non-pemerintah, namun secara diskursif sebutan organisasi non pemerintah selama ini tidak dipahami demikian. Sebutan ini dipakai untuk menamai organisasi masyarakat sipil yang berusaha memajukan dan membela kepentingan publik.

Penyebutan lain menggunakan istilah Organisasi Sektor Ketiga (TSOs), yang pada dasarnya adalah organisasi masyarakat sipil juga. Penyebutan ini didasarkan pada argumen bahwa berbeda dengan sektor negara dan pasar atau dunia usaha, sektor ini memiliki watak non-profit dan digerakan oleh nilai-nilai kewargaan (*civic values*). Sekalipun kadangkala mendapatkan surplus finansial, termasuk mengumpulkan dana masyarakat, namun secara tipikal Organisasi Sektor Ketiga menanamkannya kembali surplus yang didapatkan untuk memperdalam atau memperluas tujuan-tujuan sosial, lingkungan dan kebudayaan mereka.

Istilah lain yang dipakai adalah masyarakat madani, penamaan yang diperkenalkan dan dipopulerkan oleh almarhum Nurcholis Madjid, intelektual Islam moderat yang sangat dihormati. Ia mendasarkan istilah ini pada kata dalam bahasa Arab 'madaniyah' untuk menggambarkan suasana masyarakat yang ditopang oleh adanya toleransi dalam keberagaman. Kedua elemen pokok konsep madani tersebut, toleransi dan keberagaman atau pluralisme, lebih bermuatan relasi horisontal sesama warga negara. Padahal, dewasa ini yang menjadi konsen kalangan organisasi masyarakat sipil tidak saja yang menyangkut relasi antar masyarakat tetapi relasi masyarakat dengan aparatur negara, dan relasi masyarakat dengan badan usaha.

Istilah yang juga asli buatan Indonesia, seperti sudah disinggung di bagian sebelumnya, adalah lembaga swadaya

masyarakat (LSM). Tidak begitu jelas bagaimana konsep "keswadayaan" ini dibangun ketika pertama kali diperkenalkan ini yang bila disimak merupakan konsep sentral dari penyebutan ini. Yang jelas konsep ini sepertinya dipilih sebagai eufemisme untuk mensiasati keadaaan politik pada masa 1970-an dimana kekuatan politik Orde Baru sedang dikonsolidasikan dan demi menghindari kesan oposisi istilah tersebut dipilih. Betapapun demikian secara esensial keswadayaan yang dimaksud tampaknya keswadayaan mengembangkan atau menumbuhkan kehendak; bahwa kelompok yang dimaksud mengembangkan kehendak (baik) tanpa mengikuti kebijakan resmi pemerintah (namun tidak berarti melawan atau bertentangan kebijakan pemerintah), dan bahwa kehendak itu tidak memerlukan bantuan atau dukungan pemerintah. Pada yang terakhir ini, agaknya berkaitan dengan kebiasaan pada masa itu dimana organisasi sosial tumbuh atau ditumbuhkan dengan dukungan "pembinaan dari pemerintah" yang dapat berarti dukungan pendanaan dan dukungan politik. Limitasi penamaan ini terletak pada realitas mayoritas OMS di Indonesia yang pada esensinya tidak swadaya dalam pembiayaan; sumber pembiayaan datang dari pihak donor, baik donor pemerintah negara lain (negara maju) maupun lembaga donor non-pemerintah.

Penamaan lain adalah agen perantara (*intermediary agencies*), suatu istilah generik yang juga dipakai pada berbagai bidang lain. Peran perantara di sini dipahami sebagai penyambung relasi pengaruh dari masyarakat pemilih (*voters*) dengan penyelenggara negara. Para pemilih setelah memberikan suaranya dalam pemilihan tidak memiliki waktu atau cukup pengetahuan tentang bagimana mereka dapat menyuarakan pertanyaan, keberatan dan permintaan atau tuntutan. Betapapun genuin sebutan ini tetapi mengandung pengertian yang lebih dekat dengan misi dan operasi organisasi masyarakat sipil yang memberikan perhatian kepada kebijakan negara dan tindak-tanduk penyelenggara negara khususnya yang menganyangkut hak-hak masyarakat yang dibela atau publik secara keseluruhan.

Selain penamaan-penamaan di atas dikenal juga kelompok-kelompok masyarakat (community groups) atau kelompok-

kelompok sipil (civil groups) yang intinya menekankan pada watak keterorganisiran entitas ini yaitu dengan mengesampingkan orientasinya: apakah untuk advokasi atau pemberdayaan, pendampingan atau pembelaan di tingkat kebijakan, untuk pemajuan hak atau untuk pemberdayaan sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Dari deretan penamaan atau penyebutan di atas, kajian ini menggunakan istilah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan pengertian yang merangkum esensi delapan penamaan yang sudah diuraikan di atas. Bagian ini tidak dimaksudkan mengelaborasi lebih jauh asal-usul penamaan di atas, tetapi lebih menekankan pada pertanyaan-pertanyan, atau lebih tepatnya gugatan-gugatan eksistensial terhadap OMS, khususnya di Indonesia. OMS acapkali dihadapkan dengan pertanyaan atau gugatan tentang siapa atau kelompok mana yang diwakilinya? Juga pertanyaan tentang dengan cara apa pemimpin-pemimpin OMS dipilih? Serta tidak ketinggalan pertanyaan dengan cara apa OMS mempertanggungjawabkan aktivitas yang dilakukan dan, utamanya, dana yang dikelola? Singkatnya, pertanyaan atau gugagatan yang sering dialamatkan kepada OMS adalah soal konstituensi, watak perwakilan dan juga akuntabilitasnya. Pertanyaan dan gugatan seperti ini tentu saja tidak pernah keliru dengan sendirinya, hanya saja ada bias-bias yang perlu didiskusikan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap entitas ini. Bagian ini akan mendiskusikan persoalan-persoalan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan negara dan masyarakat sipil dan relasi yang tepat antara keduanya.

2.1 OMS sebagai Perwakilan Warga

Sebagaimana telah disinggung di bagian sebelumnya, laporan ini mengikuti konseptualisasi Enrique Peruzzoti (2006) yang menurut kami komprehensif dan distingtif. Konseptualisasi Peruzzoti meletakkan dasar-dasar argumentasi yang baik untuk mendudukan diskusi tentang eksistensi, model kerja dan tuntutan akuntabilitas entitas yang dibahas dalam laporan ini.

Upaya mendudukan OMS dalam kehidupan publik hanya dapat dilakukan dengan baik bila beranjak keluar dari kategori

'klasik' badan-badan publik. Dalam penalaran 'klasik' publik sudah diwakili oleh lembaga perwakilan: DPR, DPRD dan DPD dalam konteks politik Indonesia. Lembaga-lembaga perwakilan tersebut, demikian penalaran itu bila diteruskan, membentuk pemerintah, atau mengawasi berjalannya pemerintahan yang telah ada. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga perwakilan resmilah yang bisa mengatasnamakan publik.

Berbeda dengan kategori 'klasik' di atas, kehadiran OMS tidak lepas dari ketidakmampuan lembaga-lembaga publik tradisional (lembaga perwakilan dan pemerintah) mengurus semua kepentingan yang berkembang di masyarakat. Kemunculan asosiasi-asosiasi warga, organisasi-organisasi non-pemerintah atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat tidak hanya di negara berkembang, adalah petunjuk bahwa entitas sosial ini memainkan peranan yang diterima luas tidak hanya di negara-negara yang demokrasinya belum mapan yang ditandai oleh kapasitas negara masih terbatas, tetapi juga di negara-negara yang organisasi negaranya memiliki sejarah yang lebih panjang dan lebih maju. Dengan kata lain OMS lahir karena makin dirasakannya keterbatasan kapasitas negara dalam mengurus kepentingan publik yang makin berkembang. Ini termasuk kepentingan publik yang terabaikan oleh institusi sosial lain yang makin diakui signifikansinya pada era modern ini: pasar.

Kelahiran OMS pada dasarnya didorong atau didasarkan pada maksud untuk memajukan kepentingan kelompok-kelompok marginal atau memajukan isu-isu tertentu secara kategoris pada domain publik yang terabaikan. Untuk kepentingan yang pertama dapat dilihat, misalnya, pada kehadiran kelompok advokasi kaum miskin kota, korban pelanggaran hak asasi manusia, korban tindakan perusahaan yang melakukan kegiatan secara serampangan dan sebagainya. Sedangkan untuk kelompok kepentingan kedua dapat dilihat dari upaya membangun konstituensi bersamaan dengan advokasi yang dilakukan: lembaga pembela konsumen, pembela kepentingan perempuan, pendorong adil gender, penagih integritas publik (anti-korupsi), pendorong pemihakan pada kaum miskin (pro-poor budget), pendorong kelestarian lingkungan dan sebagainya.

2.2 Asosiasi Masyarakat Sipil

Sebagaimana telah disinggung di bagian sebelumnya, Peruzzoti (2006) membedakan asosiasi masyarakat sipil (civil society association) dan OMS (NGOs yang mengambil peran intermediary, dalam bahasanya sendiri). Asosiasi masyarakat sipil dilihatnya sebagai kategori umum dan sebagai perkumpulan kewargaan, sedangkan yang kedua dilihatnya sebagai entitas yang mengambil peran dalam intermediasi kepentingan (bandingkan halaman 46-47 dan 49). Berbeda dengan asosiasi masyarakat sipil, menurut Peruzzoti, OMS merupakan bentuk transformatif dari logika perwakilan (halaman 49-51). Bila asosiasi masyarakat sipil mewakili dirinya (memperjuangkan dirinya) sendiri yang memiliki kepentingan yang sama, OMS mengambil peran perantara, memperjuangkan kepentingan kelompok baik yang sudah eksis maupun yang masih perlu dibangun melalui gerakannya (perskriptif).

Asosiasi masyarakat sipil menurutnya merujuk pada dimensi asosiasional dari kewargaan, artinya terbentuk dari warga-warga yang membentuk perkumpulan atau perserikatan, baik itu perkumpulan atau perserikatan gerakan sosial, sukarelawan, maupun organisasi advokasi. Kelompok masyarakat sipil dapat mengambil bentuk yang beragam namun pada dasarnya memiliki sifat yang sama: membentuk dirinya sendiri sebagai dasar pengambilan tindakan-tindakan bebas sebagai warga. OMS sejalan dengan prinsip asosiasional kewargaan ini.

Baik OMS maupun asosiasi masyarakat sipil, keduanya tumbuh dalam demokrasi perwakilan. Di saat lembaga-lembaga perwakilan formal yang dipersyaratkan dalam suatu sistem politik demokratis terbukti tidak mampu mewadahi aspirasi dan kepentingan politik seluruh lapisan warganya, di saat itu pula muncul alasan pembenaran lahirnya kelompok-kelompok warga yang menggabungkan diri dalam kepentingan tertentu atau membela untuk kepentingan tertentu. Ketidakmampuan lembaga-lembaga perwakilan formal tidak melulu karena pembusukan politik (meskipun di beberapa tempat peranan organisasi masyarakat sipil terasa kuat pada rejim-rejim politik yang otoriter), tetapi karena pesatnya perkembangan masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan baru,

kepentingan-kepentingan baru yang tidak semuanya dapat ditampung oleh lembaga perwakilan politik formal. Oleh karenanya, akuntabilitas kelompok masyarakat sipil dan OMS dilihat sebagai bagian dari yang secara intrinsik bertalian dengan gagasan perwakilan.

Dengan demikian, meskipun OMS memainkan peran intermediary, jangan dilupakan bahwa posisi atau kedudukan kelompok masyarakat sipil dalam suatu demokrasi perwakilan adalah tetap pada barisan konstituen (Peruzzoti, 2006, *ibid*, hal 47), bukan pada barisan lembaga perwakilan yang seolah diinginkan oleh sebagian pihak yang dibiaskan oleh model perwakilan melalui pemilihan. Sebagai bagian dari konstituen dalam demokrasi perwakilan keberadaan kelompok masyarakat sipil merupakan bentuk konstituen yang aktif. Konstituen yang aktif bersama dengan perwakilan yang juga aktif, dibutuhkan dalam demokrasi yang sehat. Dengan konstituen yang aktif demokrasi perwakilan akan menerima masukan secara berkelanjutan melalui penyampaian pendapat, pertanyaan, keberatan dan tuntutan dalam agenda-agenda politik, tema-tema besar dalam pemberitaan media, pembuatan kebijakan dan legislasi, serta penegakan hukum. Oleh karenanya dengan konstituen yang aktif akan ikut memberi bentuk dan menjaga bekerjanya sistem perwakilan yang sehat.

Argumen ini akan makin relevan bila dilihat kemunculan sebagian OMS didasarkan pada klaim kelompok-kelompok yang tidak begitu terwakili, terpinggirkan atau tidak terhiraukan dalam dinamika demokrasi perwakilan. Sebut saja kelompok-kelompok yang mengusung isu-isu ekologi, feminist, penyandang cacat, masyarakat adat, kaum marginal, hak-hak kelompok minoritas, perdamaian, *fair-trade* dan sebagainya yang kepentingannya acapkali terabaikan dalam hiruk-pikuk pertarungan kepentingan (pragmatis maupun ideologis) para aktor di lembaga perwakilan dan lembaga pemerintah.

2.3 Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil

Pertanyaan yang masih saja tersisa dari konstitusionalitas dan jaminan kebebasan pembentukan dan kegiatan

perkumpulan masyarakat sipil sebagai salah satu bentuk perserikatan yang diuraikan di atas adalah apakah dengan demikian organisasi masyarakat sipil bebas dari tuntutan akuntabilitas? Jawaban negatif atas pertanyaan ini jelas akan naif. Namun jawaban positif perlu dirumuskan secara seksama agar tidak terpeleset dalam kenaifan yang lain yakni yang mempersamakannya dengan akuntabilitas lembaga perwakilan.

Persoalan dari sisi akuntabilitas ini acapkali dibandingkan secara langsung antara akuntabilitas OMS dengan akuntabilitas lembaga perwakilan politik formal (dewan perwakilan). Perbandingan secara langsung ini problematik karena selain watak perwakilannya berbeda OMS tidak memiliki mekanisme perwakilan antara (partai politik) dan prosedur pemilihan (elektoral). Perbedaan ini tentu saja bukan dimaksudkan untuk mengatakan tidak perlunya mekanisme akuntabilitas bagi OMS; sebaliknya, diperlukan mekanisme akuntabilitas namun dengan cara dan pendekatan yang berbeda.

Sebelum bergerak lebih jauh, penting kiranya untuk meletakkan pengertian akuntabilitas yang menjadi acuan studi ini. Mengikuti Peruzzotti, akuntabilitas mengacu pada kemampuan untuk memastikan sikap dan tindakan para pegiat OMS selalu dapat dipertanyakan atau bahkan digugat, dengan berkewajiban memberitahukan kepada publik dan menjelaskan dasar pembenaran tindakan dan keputusan mereka.

Umumnya akuntabilitas OMS dipahami sebagai pertanggungjawaban keuangan dalam arti keterbukaan dan kejelasan informasi yang berkaitan dengan keuangan. Hal ini tentu saja tidak keliru. Namun, mencermati kritisisme masyarakat, para pengamat, elit politik dan aparatur pemerintah dan penegak hukum sebagaimana dikemukakan di atas tampaknya ruang lingkup akuntabilitas yang dimaksud tidak sebatas itu saja. Akuntabilitas yang ditagih dari OMS juga mencakup soal-soal pengambilan sikap atau tindakan serta pembuatan keputusan yang absah (sesuai nilai) dan terjaga (mekanisme yang benar sehingga bisa dikontrol), ketaatan pada misi lembaga, penatalaksanaan keuangan yang benar, komunikasi yang baik antar berbagai pihak (lihat Canning, 2002). Di sini akuntabilitas menjadi esensi atau jantung persoalan atau pertanyaan tentang modus eksistensial OMS.

Dengan melihat akuntabilitas sebagai persoalan modus eksistensial OMS, akuntabilitas dengan demikian bukan hanya berarti mekanisme bereaksi atau respon terhadap para pengkritik. Lebih dari itu akuntabiltas lebih berarti mekanisme dan tata laksana yang melekat menjamin terpenuhinya etika di satu sisi dan memperlancar pencapaian tujuan lembaga/ organisasi di sisi lain. Baik dalam penegakan etika maupun dalam pencapaian tujuan spesifik organisasi atau lembaga, keduanya merupakan instrumen untuk memelihara kepercayaan (*trust*) dan membangun kredibilitas terhadap konsistuen yang diwakilinya, hendak dibangunnya, lembaga atau institusi sasaran advokasinya maupun publik secara keseluruhan. Dengan demikian, secara konseptual dapat dipahami bahwa elemen-elemen akuntabilitas mencakup isu peranan kelembagaan, budaya organisasi, kepercayaan (*trust*), sistem penghargaan, pengendalian tata kelola dan pemenuhan harapan para pihak. Dari sini secara operasional elemen-elemen pokok akuntabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan informasi, tata laksana, pelaporan (*reporting*), dan pemberian tanggapan (bandingkan dengan Rustam Ibrahim, dalam Abidin, 2004:62). Bila diterima bahwa etika tidak hanya 'mengatur' laku perseorangan tetapi juga kelompok atau komunitas. Semakin luas diakui adanya keragaman budaya dan adanya tendensi konvergensi etika maka kehadiran standar dibutuhkan sebagai rujukan bersama baik pengelola, berbagai pihak dan para pengkritik (bandingkan dengan Cunning, 2002: 24). Keberadaan dan pengembangan standar tentu saja hanya merupakan sebagian dari upaya menegakkan akuntabilitas; sebagian yang lain masuk pada wilayah pengaturan.

Seturut dengan konsepsi akuntabilitas di atas, maka negasinya yang dalam hal ini berupa konflik kepentingan. Secara konseptual terjadi bila objektifitas, independensi dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan melaksanakan mandat asosiasi berpotensi dikompromikan atau menimbulkan kesan dikompromikan sehubungan dengan keterkaitan keuangan, sosial ataupun politik (Petrick and Quinn (1997), dalam Cunning (2002)). Secara empirik ketiga persoalan yang disebut terakhir ini menjadi isu krusial dalam dinamika OMS di Indonesia (lihat Abidin 2004: 66). Maju-mundurnya OMS di Indonesia terutama

ditentukan oleh seberapa jauh OMS sanggup memenuhi standar yang tinggi dalam hal keuangan, sosial dan politik dalam mengembangkan misi lembaga dan menempatkan diri dalam lingkungan sosial dan politik yang ada. Meskipun faktor pendayagunaan gagasan juga penting, tetapi lebih banyak persoalan yang muncul di kalangan OMS di Indonesia disebabkan oleh runtuhnya salah satu atau sebagian besar elemen akuntabilitas di seputar ketiga faktor tersebut.

Perlu digarisbawahi bahwa OMS adalah badan publik (terlepas dari pengertian ini telah dikodifikasi dalam UU KIP 14/2008) yang tidak memiliki pemilik perorangan dan hidup dengan bersandar pada atau atas nama kepentingan publik. Oleh karena itu pengelolaan konflik kepentingan yang acapkali melibatkan para pendiri dan pengurus adalah isu penting dalam penegakan akuntabilitas OMS. Di sini persoalan bagaimana memastikan konflik kepentingan dikelola menjadi menarik sebagaimana terlihat dari semangat beberapa peraturan perundangan yang hendak mengatur. Ia menjadi persoalan terutama, terkait dengan pokok soal kajian ini, apakah peraturan tersebut telah membuat norma hukum yang tepat mengingat secara fundamental berserikat adalah hak konstitusional. Sekalipun Konstitusi Indonesia menyatakan, bahwa hak berserikat diatur lebih lanjut oleh undang-undang (UU), penting untuk mempertanyakan apakah pengaturan yang ada dapat dibenarkan. Hal ini terutama terkait dengan persoalan apakah prosedur pendirian dan pendaftaran justru melimitasi hak dan jaminan dalam konstitusi tersebut.

2.4 Kewenangan Negara dalam Pengaturan OMS

Dalam diskursus konstitusionalisme, persoalan kebebasan sipil yang merupakan hak-hak fundamental bertalian erat dengan kewenangan negara yang mengatur. Jikalau para pembela hak-hak sipil cenderung menitikberatkan pada kebebasan –menuntut kebebasan seluas mungkin, intervensi atau pengaturan negara yang sekecil mungkin—maka para proponen pengaturan negara ingin agar negara mengatur lebih banyak hal. Pada yang terakhir ini ada dua cara berfikir.

Pertama, negara yang kuat adalah bentuk ideal negara-bangsa di mana kepentingan nasional (kolektif) lebih penting daripada kepentingan orang per orang (individu). Pemikiran ini cenderung mengabaikan hak-hak sipil yang asasi bagi warga negara. Cara pandang ini terlihat kuat di negara-negara otokratis, termasuk Indonesia masa Soeharto (Orde Baru) yang jejak-jejaknya terlihat kuat dalam UU Nomor 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Pandangan negara integralistik yang digagas Mr Soepomo dapat dikategorikan berada pada kelompok pemikiran ini.

Pandangan kedua, melihat intervensi negara diperlukan untuk menjamin kebebasan semua pihak dapat berjalan. Dengan kata lain, pembenaran intervensi negara didapatkan dari peluang atau kemungkinan terjadinya pelaksanaan yang berlebihan dari kebebasan individu. Pembenaran lain muncul dari pemikiran 'peran aktif' negara untuk menciptakan koridor bagi pelaksanaan hak-hak warga negara.

Kiranya jelas bahwa diskursus tentang kebebasan dan pengaturan negara ditujukan untuk mencari titik keseimbangan yang tepat. Keseimbangan antara ruang bagi pelaksanaan kebebasan warga negara seluas mungkin dan ruang kehadiran dan bahkan intervensi negara yang absah. Ini tentu saja dengan asumsi bahwa negara adalah bentuk kontrak sosial untuk melindungi dan melayani warganya, menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan sosial.

Komentar atas Kovenan PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik (UN CCPR Comentary) yang ditulis Manfred Nowak yang diakui oleh kalangan pegiat dan praktisi hak asasi manusia yang telah dielaborasi pada bagian 2.4 di atas dengan jelas mengakui hak itervensi atau campur tangan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) yakni tentang "**pembatasan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demoktratis**". Secara ringkas, negara dapat melakukan pembatasan (larangan) sejauh ditetapkan dalam undang-undang seperti (i) perserikatan atau perkumpulan yang melakukan propaganda untuk perang dan advokasi menebar kebencian; dan melakukan pengaturan demi menjamin (ii) ketertiban umum, (iii) kesehatan dan moral publik. Untuk tiga pembenaran tersebut negara dapat mengatur sistem

pemberitahuan dan perijinan, termasuk tanggung jawab mendaftarkan diri. Negara dalam hal ini dapat meminta perserikatan menunjukan tujuan perserikatan, tempat atau lokasi kedudukan, organisasi atau susunan badan-badan kelengkapan, pembiayaan dan hal lain yang dianggap perlu.

Dari uraian di atas dapat dicermati bahwa kewajiban negara dalam kebebasan berserikat ini adalah:

(1) Memberikan jaminan konstitusional sebagai fondasi atas pengakuan kebebasan, larangan untuk menjamin kebebasan dan pengaturan yang diperlukan
(2) Menyediakan kerangka hukum (melalui peraturan-perundangan) tentang kerangka pengakuan, pembatasan (larangan) dan pengaturan kebebasan berserikat.
(3) Menyingkirkan halangan atau memberikan perlindungan bagi pembentukan dan berjalannya kegiatan perserikatan-perserikatan dari gangguan pihak lain.
(4) Menciptakan lingkungan yang memungkinkan dipraktekannya kebebasan berserikat; termasuk memfasilitasi tugas-tugas publik yang diambil atau dilakukan oleh perserikatan melalui penyediaan atau kerangka pemanfaatan dana publik, pemotongan pajak dan sebagainya (bandingkan dengan Nowak, *ibid* hal 498).

Studi yang dilakukan oleh International Center for Not-for-profit Law (ICNL) untuk Bank Dunia mengkonfirmasi catatan di atas. ICNL menekankan bahwa penting bagi negara menghindari pengaturan yang sifatnya mengendalikan (mengontrol) OMS (ICNL-Bank Dunia, 1987:5). Menurut ICNL pengaturan OMS oleh negara harus lebih ditekankan pada pengembangan kondisi yang menjamin independensi, profesionalisme, dan transparansi di sektor OMS dan peningkatan iklim self-regulation.

Dengan nuansa yang berbeda, Ibrahim (2008), merumuskan setidaknya ada enam 6 peran negara atau pemerintah dalam mengatur organisasi masyarakat sipil. Keenam peran tersebut adalah:

Pertama, menjamin konsitusional di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat yang akan menjadi landasan hukum bagi keberadaan organisasi

masyarakat. **Kedua**, mengakui rumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang organisasi masyarakat dapat bekerja secara independen dengan berbagai kegiatannya pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional tanpa hambatan.

Ketiga, menjamin akses organisasi masyarakat terhadap sumberdaya dari berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatannya: dari pemerintah sendiri, lembaga-lembaga penyandang dana internasional dan domestik, sektor swasta, donasi publik serta individual.

Keempat, melakukan dialog dan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang dilandasi dengan semangat kemitraan. Perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi langsung kerja dan kepentingan organisasi harus dilakukan melalui konsultasi serta pemberian informasi kepada kalangan organisasi masyarakat terlebih dahulu. Mekanisme ini dapat dilakukan misalnya dengan cara: (1) Membangun dan mengembangkan kemitraan antara organisasi masyarakat dengan Pemerintah. (2) Menjamin keterwakilan organisasi masyarakat dalam berbagai kelompok kerja pemerintah yang relevan dengan kepentingan bersama. (3) Ada forum di mana pemerintah dan organisasi masyarakat dapat duduk bersama merumuskan program-program pemerintah.

Kelima, Pemerintah dapat memberikan akses sumberdaya kepada organisasi masyarakat misalnya melalui program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tanpa menghilangkan independensi dan mendistorsi tujuan organisasi masyarakat itu sendiri. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas kerja dengan meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial organisasi masyarakat. **Keenam**, Pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mendorong dana dari sektor swasta kepada organisasi masyarakat tanpa mengganggu independensi dan otonomi organisasi masyarakat. Misalnya dengan undang-undang perpajakan yang memberikan insentif berupa penghapusan atau pengurangan pajak penghasilan perusahaan atau individu yang disumbangkan kepada organisasi masyarakat.

Demikian gambaran tentang batasan-batasan normatif dan konseptual tentang wilayah mana dan sampai seberapa

jauh keterlibatan atau kewenangan negara dalam mengatur OMS yang diperbolehkan dan seharusnya dihindari, penting kiranya untuk menguji atau mengecek seberapa jauh batasan-batasan di atas diterapkan pada tataran empirik. Secara eksistensial, OMS tidak membutuhkan 'kehadiran negara'. Dari sembilan belas jenis OMS yang disinggung di bagian pertama laporan ini, kecuali yayasan, sebuah OMS dapat berdiri dengan adanya sekelompok orang dengan tujuan yang sama berketetapan membentuk sebuah organisasi atau kelompok. Sedangkan yayasan dapat dibentuk oleh satu atau beberapa orang dengan syarat ada kekayaan yang disisihkan. Berikutnya laporan ini akan melihat secara terperinci satu demi satu peraturan perundangan yang mengatur tentang kehidupan OMS di Indonesia untuk meninjau secara empirik seberapa jauh keterlibatan atau kewenangan negara dalam mengatur OMS.****

Pengaturan OMS

III

Pengaturan OMS

Pengaturan tentang OMS di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang status badan hukum ada Stb 1870-64 tentang Perkumpulan (selanjutnya disebut Stb 1870-64 Perkumpulan) yang mengatur badan hukum Perkumpulan, dan UU Yayasan. Dengan Undang-undang tersebut. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang mengorganisir diri untuk kepentingan tertentu, dan Yayasan adalah sekumpulan kekayaan yang disisihkan untuk kepentingan tertentu. Bila dapat lebih disederhanakan Perkumpulan adalah sekumpulan orang, sedangkan Yayasan adalah sekumpulan kekayaan.

Dari sudut pandang sosial dan politik OMS pernah dan terus diupayakan diatur. Pada masa Orde Baru, OMS 'coba' diatur dengan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Akan tetapi UU ini tidak begitu berdampak bagi OMS sekalipun dilihat dari konteks kelahirannya dimaksudkan untuk mengontrol OMS juga. Namun bila dilihat dari beberapa peraturan pelaksanaannya, baik yang diakui pada Orde Baru jauh sebelum UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lahir, maupun sesudahnya, terdapat keinginan kuat untuk 'melestarikan' sebagian besar materi muatan UU Ormas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Asing, misalnya, masih merujuk pada UU Ormas. Sehingga suka atau tidak suka, selama UU Ormas ini belum diganti dan/atau dicabut maka Pemerintah dapat menggunakannya. Dan setiap peraturan

pelaksanaan atau yang dianggap sebagai peraturan pelaksanaannya, akan berdampak atau setidaknya dianggap berdampak pada OMS. Apalagi pada saat kajian ini dibuat telah beredar Rancangan UU Ormas yang baru, disamping pengaktifan salah satu Direktorat Jenderal (Dirjen) di Departemen Dalam Negeri, yakni Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol) dengan mandat yang sama dengan Dirjen Sosial Politik (Sospol) yang sangat berkuasa di masa lalu.

Tidak hanya itu, jauh sebelumnya pada awal periode konsolidasi kekuasaan Orde Baru telah diupayakan pengaturan OMS yang bergerak di sektor sosial melalui UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang saat ini juga telah dirubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Belakangan, dan yang paling relevan dengan kajian ini, adalah lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). OMS termasuk badan publik yang terkena kewajiban membuka informasi publik oleh UU KIP.

Oleh karena itu bagian ini dimaksudkan untuk melihat secara kritis undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya sebagai dasar untuk melihat relevansinya masing-masing. Namun, sebelum melangkah lebih jauh penting kiranya untuk melihat jaminan konstitusional atas kebebasan berserikat yang menjadi pedoman dasar pengembangan OMS di Indonesia. Dan oleh karena Indonesia juga telah menyatakan diri sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa maka dua dokumen PBB yang terkait: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Selanjutnya Bertutut-turut akan dimulai dengan Stb 1870-64 Perkumpulan, kemudian diikuti dengan UU Yayasan, lalu UU Ormas dan UU Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 14 Tahun 2008. Untuk menunjang kajian ini akan dilihat pembandingnya UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 21/2000 tentang Serikat Buruh, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Bagian ini merupakan dasar bagi Bagian Keempat yang akan menarik beberapa *cross-cutting issues* untuk menjawab pertanyaan-pertanyan kajian yang diajukan di Bagian Pertama.

3.1 Jaminan Konstitusi, DUHAM dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik

Agar dapat melakukan tindakan-tindakan bebas yang dapat diterima dibutuhkan perangkat kelembagaan baik internal maupun di ruang publik untuk menjamin klaim konstitusionalnya. Sebagaimana diketahui, kebebasan berserikat adalah salah satu elan vital konstitusi moderen bersama dengan kebebasan berkumpul, menyatakan pikiran atau pendapat. Dua kebebasan ini merupakan kebebasan fundamental atau hak dasar yang merupakan penopang konsep kewargaan dalam demokrasi yang dimuat dalam konstitusi negara-negara bangsa modern.

Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, menjamin hak-hak konstitusional tersebut. Terdapat dua klausul yang menjamin secara tegas dan satu pasal yang memerintahkan untuk ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 28C ayat (2), "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk memangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Pasal 28E ayat (3), "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Jaminan konstitusional di atas terbilang cukup kuat mengingat sejak amandemen keempat praktis tidak ada lagi pembubaran organisasi atau tudingan sebagai organisasi tanpa bentuk, bertentangan dengan Pancasila yang kerap dilakukan oleh rejim Orde Baru demi mengontrol sistem politik pada masa itu. Bahkan sejak kejatuhan rejim Orde Baru terindikasi kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang dinikmati bangsa Indonesia dengan nyaris tanpa kontrol. Di arena hukum, dalam beberapa pengujian peraturan perundangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung hak-hak berserikat itu mendapat pengakuan berupa diakuinya kedudukan hukum

(legal standing) beberapa organisasi masyarakat sipil sebagai pihak yang mengajukan. Dengan kata lain jaminan konstitusionalisme atas hak kebebasan berserikat tidak hanya diakui secara tertulis tetapi telah dipraktekkan dengan luas.

Di luar jaminan konstitusi di atas, kebebasan berserikat juga dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, atau UDHR) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 217 A tanggal 10 Desember 1948. Di samping mencantumkan pertimbangan-pertimbangan secara umum tentang hak asasi manusia dalam proklamasi tentang itu dalam Mukadimahnya, pada Pasal 20 (1) ditetapkan:

(1) Setiap orang mempunyai **hak atas kebebasan** berkumpul dan **berserikat** tanpa kekerasan.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu **perkumpulan**.

Lebih jauh dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR, telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005) kebebasan berserikat atau freedom of association dijamin dalam Pasal 22. Sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan Pasal 20 DUHAM di atas, kebebasan berserikat berhubungan erat dengan kebebasan berkumpul yang diatur dalam Pasal 21. Hal ini dikarenakan oleh kesamaan watak kedua hak dasar ini, meskipun dalam beberapa hal kebebasan berserikat lebih kompleks dan lebih luas. Dalam Pasal 22 ICCPR ditetapkan:

(1) Setiap orang berhak memiliki kebebasan berserikat dengan orang lain, termasuk hak membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.
(2) Tidak ada pembatasan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan hak berserikat ini selain yang diatur oleh hukum dan memang diperlukan dalam suatu masyarakat demoktratis untuk kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral publik, atau perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak boleh menghalangi penerapan pembatasan yang sah kepada anggota angkatan bersenjata dan polisi dalam menjalankan tugas mereka.

(3) Tidak ada dalam Pasal ini yang dapat memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi ILO 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Mengorganisasikan untuk mengambil tindakan-tindakan legislasi yang dapat menyangkakan atau memberlakukan suatu peraturan yang menyangka jaminan yang disediakan oleh Kovenan ini.

Secara esensial terdapat irisan antara hak sipil dan hak politik berupa jaminan kebebasan berserikat dalam Pasal 22 ICCPR (Nowak, 1997: 496). Sebagai hak sipil Pasal ini memberikan perlindungan dari segala campurtangan yang diambil oleh negara atau pihak privat lain bila seseorang dengan alasan atau tujuan apapun ingin atau telah berserikat dengan orang lain. Sebagai hak politik Pasal ini menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat hadir dan berfungsi jika kebebasan berserikat diakui karena kepentingan-kepentingan politik hanya dapat dimenangkan dengan bergabungnya individu dengan orang lain (sebagai partai politik, kelompok kepentingan profesional, organisasi atau perkumpulan lain untuk memajukan kepentingan-kepentingan publik tertentu).

Dengan tidak disebutkannya secara tegas kemungkinan-kemungkinan tujuan berasosiasi (ideologis, keagamaan, politik, ekonomi, perburuhan, sosial, budaya, olah raga dan sebagainya) dapat diasumsikan bahwa proteksi atas kebebasan berserikat yang dimaksud dalam pasal ini adalah meluas (Nowak, 1997: 497). Bahkan menyangkut kebebasan berserikat untuk kepentingan ekonomi atau mencari keuntungan atau laba, dan juga partai politik. Lebih jauh, badan hukum perserikatan pada dasarnya juga tidak dibatasi. Oleh karena itu hak-hak perserikatan sebagai entitas hukum juga harus dilindungi, baik melalui hukum perdata maupun hukum niaga. Akan tetapi badan hukum seperti badan usaha milik negara, korps (KORPRI untuk Indonesia), dan lembaga hukum publik yang dibentuk dengan undang-undang atau peraturan perundangan tidak termasuk yang diatur Pasal 22 ini karena pada dasarnya bukan merupakan perwujudan kehendak para individu melainkan dibentuk menurut peraturan perundangan (*ibid*, hal 498).

Menurut Nowak, pernyataan bahwa "[S]etiap orang

berhak..." tidak hanya mencakup hak individual setiap orang untuk membentuk atau bergabung dengan perkumpulan yang telah ada, tetapi juga mencakup hak secara kolektif dalam suatu perkumpulan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya. Oleh karena itu negara-negara peserta (anggota PBB) tidak boleh melarang atau mencampuri pendirian perkumpulan maupun kegiatan perkumpulan. Dan oleh karena kelompok-kelompok orang biasanya terbentuk untuk mencapai kepentingan mereka dalam jangka panjang sebagai entitas hukum maka negara peserta berada dalam tanggung jawab positif menurut Pasal 22 ini untuk menyediakan kerangka hukum bagi keberadaan dan aktivitas entitas hukum ini. Dan oleh karena kebebasan berserikat memeliki efek secara horisontal maka negara lebih jauh dituntut untuk melindungi pembentukan atau aktivitas yang dilakukan perserikatan-perserikatan dari campur tangan atau gangguan dari pihak-pihak lain. Dengan makin banyaknya perserikatan privat yang menjalankan tugas-tugas publik demi berfungsinya dengan baik demokrasi maka tanggung jawab positif negara makin besar dalam memenuhi (yakni dari memfasilitasi tugas-tugas publik yang diambil atau dilakukan oleh perserikatan melalui penyediaan dana publik, pemotongan pajak dan sebagainya) dan melindungi hak-hak mereka.

Penggunaan frase "hak atas kebebasan berserikat" menurut Nowak (*ibid*, hal 499) berarti bahwa pembentukan dan keanggotaan sebuah perserikatan yang dijamin dalam Pasal 22 ini adalah harus berbasis kesukarelaan (*voluntary*). Setiap keanggotaan yang diharuskan seperti badan publik yang diatur peraturan-perundangan (termasuk korps-nya) dengan demikian adalah tidak termasuk yang dilindungi oleh Pasal 22 ini. Namun demikian kebebasan berserikat secara negatif (negativ freedom of association) seperti dalam serikat buruh adalah dilindungi oleh Pasal 22 sejauh tidak ada paksaan untuk bergabung ke suatu perserikatan. Merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 22 ini apabila negara mengharuskan keanggotaan dalam suatu organisasi atau suatu kelompok sebagai prasyarat untuk pengakuan profesi atau hak mendapatkan akses. Negara juga tidak dapat membentuk suatu perserikatan dengan dalih melaksanakan pasal ini baik dengan keanggotaan yang sukarela

ataupun diharuskan. Dengan demikian ekspresi Pasal 22 ayat (1) ini tidak membenarkan adanya wadah tunggal dan/atau partai tunggal yang dipersyaratkan negara. Adanya wadah tunggal yang disepakati oleh semua anggota, tidak dengan sendirinya menutup peluang (dengan kata lain: boleh) bagi orang yang berpikiran berbeda; pembentukan wadah lain adalah dijamin oleh Pasal 22 ini.

Tentang pembatasan kebebasan berserikat yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ICCPR bahwa negara bertanggung jawab untuk melarang propaganda perang dan advokasi dengan menebar kebencian maka bukan saja diijinkan adanya pembatasan tetapi juga secara internasional diharuskan adanya pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan serikat buruh dalam hal ini. Oleh karena itu maka pembentukan dan kegiatan perserikatan yang bertentangan dengan Pasal 20 (tentang Larangan Propaganda Perang dan Advokasi Menebar Kebencian) harus dilarang melalui hukum. Tidak hanya itu, pemidanaan terhadap tindakan membangkitkan kembali partai fasis adalah diijinkan oleh Pasal 22 ayat (2) ini. Pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan serikat buruh harus dinyatakan secara hukum (*be prescribed by law*), yakni harus disebutkan dalam undang-undang (*ibid*, hal 505).

Pembatasan yang "diperlukan dalam suatu masyarakat demoktratis" untuk mencapai satu diantara tujuan proporsional yang ditujukan bersama nilai-nilai dasar demokrasi yakni keragaman, toleransi, keluasan pikiran dan kedaulatan diri. Prinsip proporsional mensyaratkan keseimbangan yang tepat antara intensitas tindakan dengan alasan khusus dilakukannya intervensi. Dalam kerangka ini tidak dibenarkan, misalnya, untuk menuntut serikat buruh agar aktivitas mereka yang dinilai bertentangan dengan hak-hak lain dalam Kovenan ini. Pembubaran suatu perkumpulan, atau pelarangan pembentukannya sebagai bentuk pembatasan kebebasan berserikat hanya mungkin dijelaskan pada kondisi dimana perlakuan yang lebih lunak dalam pembatasan ruang aktivitas tidak memadai. Dengan demikian pelarangan total terhadap suatu perkumpulan hanya diijinkan bagi organisasi-organisasi yang mengancam negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20, atau perserikatan lain yang bertujuan merusak hak-hak yang diatur dalam

Kovenan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pembatasan harus memenuhi salah satu "**tujuan campur tangan yang dapat dibenarkan**" yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2).

Dalam kovenan ini kepentingan ketertiban umum (public order) diakui memiliki hak untuk membuat peraturan perundangan untuk mengontrol keabsahan pembentukan dan kegiatan perserikatan dan serikat buruh. Menurut Nowak (*ibid*, hal 506) sebagaimana kebebasan berkumpul, tujuan perlindungan kebebasan berserikat di sini tidak hanya untuk menciptakan sistem pemberitahuan tetapi juga sistem perijinan, termasuk tanggung jawab mendaftarkan diri. Negara dapat meminta perserikatan menunjukan tujuan perserikatan, tempat atau lokasi kedudukan, organisasi atau susunan badan-badan kelengkapan, pembiayaan dan sebagainya. Bagi asosiasi atau perserikatan yang mencari laba (*profit-oriented associations*) pemerintah diijinkan memberlakukan persyaratan dan membatasi hak-hak perdata dan komersil untuk kepentingan ketertiban umum yakni hak-hak pihak lain sejauh tidak melampaui standar demokrasi tertentu. Dengan alasan serupa, negara dimungkinkan melakukan campur tangan melalui undang-undang untuk kepentingan kesehatan publik (*public health*) dan moral publik (*public moral*). Bahkan menurut catatan Nowak (*ibid*, hal 507) dengan dalil demi ketertiban umum negara dapat mengatur melalui undang-undang akses badan pemerintah dalam pertemuan kelompok, serikat buruh, pemegang saham, partai politik, dan perserikatan lainnya.

3.2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAPER) 1854, Bugerlijk Wetboek, Buku III, Bab IX, tentang Perkumpulan

Kitab hukum ini adalah warisan kolonial Belanda yang hingga kini bahkan belum sempat dialihbahasakan secara resmi, apalagi dicabut atau diganti dengan undang-undang hukum perdata yang baru. Terjemahan Profesor R Subekti dan R. Tjitrosudibio digunakan untuk keperluan kajian ini. Sebelum beranjak perlu kiranya dinyatakan di awal bahwa beberapa

istilah, frase dan kalimat isi muatan kitab hukum ini tidak ada pilihan lain selain mengikuti pengungkapan yang terasa kuno bila dibandingkan dengan cita rasa bahasa Indonesia yang dipakai saat ini. Terdapat sedikitnya 13 ketentuan yang mengatur perkumpulan.

Menurut KUHAPER "selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum maupun diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik" (Pasal 1653). Pasal ini mengakui pendirian perkumpulan, yakni perhimpunan orang-orang yang mendirikannya untuk maksud tertentu, sejauh tidak bertentangan peraturan perundangan dan tertib sosial atau ketertiban umum.

Pengakuan oleh Pasal 1653 di atas diikuti dengan pemberian status hukum kepada perkumpulan yang setara dengan perorangan sebagai subyek hukum (memiliki hak-hak perdata). Dikatakan, "Semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu" (Pasal 1654). Termasuk dalam hak perdata tersebut adalah hak dan kewenangan pengurus Perkumpulan untuk mengatasnamakan atau mewakili perkumpulan membuat ikatan dengan pihak ketiga dan di pengadilan. Dikatakan, "Para pengurus suatu perkumpulan adalah, sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, perjanjian-perjanjiannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak di muka Hakim, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat" (Pasal 1655).

Adapun rambu-rambu yang diberikan bagi pembuatan perikatan dengan pihak ketiga adalah bermanfaat bagi perkumpulan yang harus disetujui meskipun persetujuan itu dilakukan setelah suatu perikatan dibuat. Ditegaskan"Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa me-

lakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat kerenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah (Pasal 1656).

Rambu lainnya yang diatur adalah bahwa tindakan pengurus untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga harus diatur dalam statuta dan peraturan-peraturan perkumpulan, dan apabila belum diatur maka perikatan harus disetujui meskipun persetujuan itu dilakukan setelah suatu perikatan dibuat. "Jika surat pendirian, perjanjian dan reglemen-reglemennya tidak memuat sesuatu ketentuan pun tentang pengurusan perkumpulan, maka tidak seorang anggota pun berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, atau mengikatkan perkumpulan dengan suatu cara lain selainnya yang telah ditetapkan pada penutup pasal yang lalu" (Pasal 1657).

KUHAPER juga mengatur tentang akuntabilitas pengurus, yakni diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota dan anggota dapat mempermasahkan atau bahkan membawa tindakan pengurus ke pengadilan terkecuali (untuk yang terakhir ini) bila tidak dikatakan sebaliknya di dalam statuta dan peraturan perkumpulan. "Sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendirian, perjanjian-perjanjian dan reglemen-reglemennya, maka para pengurus diwajibkan memberikan perhitungan dan pertanggungan kepada segenap anggota perkumpulan, untuk mana tiap anggota berkuasa memanggil mereka di muka hakim" (Pasal 1658).

Sedemikian jauh upaya pengaturan akuntabilitas perkumpulan sehingga pasal selanjutnya mengatur tentang hak suara anggota yang dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dan keputusan perkumpulan diambil dengan mekanisme suara terbanyak kecuali statuta dan peraturan perkumpulan telah membuat ketentuan lain tentang hak suara. "Jika dalam surat pendirian, perjanjian dan reglemen-reglemennya tidak telah dibuat ketentuan-ketentuan tentang hak bersuara, maka masing-masing anggota suatu perkumpulan mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan suaranya, sedangkan segala keputusan diambil dengan suara terbanyak" (Pasal 1659).

KUHAPER juga mengharuskan adanya ketentuan tertulis tentang hak dan kewajiban anggota dalam statuta dan peraturan perkumpulan. Apabila tidak diatur dalam statuta ataupun peraturan suatu perkumpulan maka ketentuan KUHAPER dianggap berlaku pada perkumpulan tersebut. "Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggota perkumpulan-perkumpulan yang sedemikian diatur menurut peraturan-peraturan dengan mana perkumpulan-perkumpulan itu telah diadakan atau diakui, atau menurut surat pendiriannya sendiri, perjanjian-perjanjian dan reglemen-reglemennya dan sekadar itu tidak ada, menurut ketentuan-ketentuan dalam bab ini" (Pasal 1660).

Pendirian perkumpulan tidak dengan sendirinya menyeret status hukum pribadi para anggotanya ke dalam status hukum perkumpulan. KUHAPER membuat distingsi yang tegas. Anggota tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dengan pihak ketiga dan utang perkumpulan. Utang perkumpulan menurut pasal 1661 hanya dapat dilunasi dari penjualan kekayaan perkumpulan. "Para anggota suatu perkumpulan tidaklah bertanggung jawab secara pribadi untuk perikatan-perikatan perkumpulan. Utang-utang hanyalah dapat dilunasi dari pendapatan penjualan barang-barang perkumpulan tersebut" (Pasal 1661).

Pada situasi di mana para anggota mengundurkan diri sebagian atau bahkan seluruhnya status hukum perkumpulan tidak punah secara otomatis. Menurut pasal selanjutnya dalam KUHAPER baru akan ditentukan nasibnya oleh pengadilan negeri berdasarkan tuntutan jaksa. "Perkumpulan yang didirikan oleh kekuasan umum, tidaklah dihapuskan dengan meninggalnya atau dilepaskannya keangotaan oleh semua anggota, sehingga perkumpulan itu dibubarkan menurut undang-undang. Jika semua anggotanya menurut apa yang diatur di atas, maka Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perkumpulan itu berkedudukan, berkuasa untuk, atas permintaan dari yang berkepentingan, dan setelah mendengar dan bahkan atas tuntutan Kejaksaan, memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan yang sementara waktu kiranya perlu dilakukan untuk kepentingan perkumpulan" (Pasal 1662). Ketentuan ini, bila kondisinya terpenuhi, memungkinkan hakim memutuskan untuk mensyahkan keanggotaan baru selain opsi membubarkan perkumpulan.

KUHAPER juga mengakui hak hidup perkumpulan sampai waktu yang ditentukan oleh statuta atau peraturan perkumpulan lainnya, atau hingga tujuan keberadaan yayasan sudah tercapai. "Lain-lain perkumpulan tetap hidup hingga saat perkumpulan-perkumpulan itu secara tegas dinyatakan bubar, menurut surat pendiriannya, reglemen-reglemennya, atau hingga saat berhentinya tujuan atau hal yang menjadi pokok perkumpulan" (Pasal 1663).

Distingsi yang tegas antara status hukum perorangan anggota dan status hukum perkumpulan juga ditegaskan dalam KUHAPER. Keanggotaan perkumpulan menurut KUHAPER adalah tidak dapat diwariskan."Jika peraturan-peraturan dari perkumpulan sendiri, atau surat pendiriannya, reglemen-regelemen dan perjanjian-perjanjiannya tidak mengandung ketentuan-ketentuan lain, maka hak-hak para anggota perkumpulan adalah bersifat perseorangan dan tidak berpindah kepada ahli warisnya" (Pasal 1664).

Meskipun demikian, apabila perkumpulan dibubarkan dan ditemukan adanya utang yang diakibatkan oleh kelalaian anggota dan kekayaan perkumpulan tidak cukup untuk melunasinya maka anggota (yang tersisa) mempunyai kewajiban melunasinya dan kewajiban ini dapat beralih kepada ahli waris. Namun secara prinsipil pelunasan utang perkumpulan menurut KUHAPER adalah dengan menggunakan kekayaan perkumpulan. "Pada waktu pembubaran perkumpulan yang semacam itu anggota-anggota yang masih ada atau anggota yang paling akhir ada, diwajibkan melunasi utang-utang perkumpulan, sejumlah adanya kekayaan, dan mereka hanyalah diperkenankan membagi-bagi atau mengambil sisanya dan dengan demikian juga memindahkan kepada ahli waris-ahli waris mereka. Dalam hal memanggil orang-orang pemegang piutang, menyelesaikan pertanggungjawaban dan membayar utang-utang mereka itu, tunduk pada kewajiban-kewajiban seperti yang dipikul oleh ahli waris-ahli waris yang menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan. Jika mereka melalaikan kewajiban-kewajiban itu, maka mereka dapat dituntut untuk membayar utang-utang masing-masing untuk seluruhnya, sedangkan beban ini dapat beralih kepada ahli waris-ahli waris mereka" (Pasal 1665).

3.3 Stb 1870-64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtpersoonlijkheid van Verenegingen)

Seperti disinggung di atas, berbeda dengan Yayasan, Perkumpulan adalah badan hukum yang didirikan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Stb 1870-64 mengatur Perkumpulan dengan cara yang cukup sederhana: mengakui hak berserikat, memberi perlindungan hukum dengan pemberian status hukum beserta hak-hak hukum yang menyertainya (hak-hak perdata). Negara menurut Stb 1870-64 Perkumpulan hanya terlibat dalam pendaftaran untuk mendapatkan pengakuan (memperoleh status hukum) yang diukur berdasarkan kepentingan umum, dan pembubaran dengan mekanisme peradilan.

Sebagaimana dapat disimak dari definisinya, Stb 1870-64 Perkumpulan dapat didirikan oleh beberapa orang, tanpa pembatasan jumlah minimal dan maksimal. Dengan Stb 1870-64 Perkumpulan status badan hukum sebuah perkumpulan akan diperoleh setelah diakui oleh Gubernur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal (Directeur van Justitie, atau Menteri Hukum dan HAM sekarang), dalam pengertian setelah itu dapat melakukan tindakan-tindakan perdata seperti membuat perjanjian dengan pihak lain.

Dalam Stb 1870-64 Perkumpulan syarat-syarat pendaftaran sebuah Perkumpulan untuk dapat diakui (memperoleh status hukum) cukup sederhana, yakni adanya statuta dan aturan-turan perkumpulan lainnya yang memuat tujuan, prinsip-prinsip dasar yang dipakai, cakupan kerja dan aturan-aturan yang dipakai (Pasal 2). Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hanya akan mengecek apakah statuta dan aturan-aturan perkumpulan lainnya tidak mengancam atau mencederai "kepentingan umum" (Pasal 4). Bila ternyata ditemukan kententuan yang mengancam atau mencederai 'kepentingan umum', Pemerintah dapat melakukan penolakan pengakuan yang harus dilakukan secara tertulis dengan alasan-alasannya (Pasal 3).

Di sini terlihat bahwa negara memberikan ruang kebebasan yang cukup lebar dalam menentukan tujuan, prinsip-

prinsip (asas-asas), cakupan kerja dan tata aturan yang dipakai sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Ruang juga dibuka bagi Perkumpulan yang dibuat untuk jangka waktu tertentu tetapi setelah masa berlakunya Perkumpulan tersebut tetap ada sejauh kepengurusan tetap konsisten dengan tujuan, asas-asas, ruang lingkup dan aturan-aturan yang telah diakui. Negara juga tidak bisa sewenang-wenang membubarkan Perkumpulan. Pembubaran hanya dapat dilakukan Pemerintah apabila telah diputuskan hilangnya status badan hukum perkumpulan tersebut oleh Pengadilan berdasarkan tuntutan Kejaksaan (Pasal 6).

Keberadaan Stb 1870-64 Perkumpulan sepertinya kurang diketahui oleh publik. Ini dapat dilihat dari tidak banyak dipakai oleh kalangan OMS sebagai acuan. Banyak OMS yang didirikan dengan mengambil badan hukum Yayasan tanpa menyadari karakter dasar Yayasan. Bukti lainnya yang tidak diketahui adalah sampai sejauh ini tidak ada satu pun peraturan pelaksanaannya, padahal, secara hukum Stb 1870-64 Perkumpulan ini masih berlaku. Sementara ini belum ada upaya nyata untuk merevisi Stb 1870-64 Perkumpulan . Dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR-RI, yakni semacam agenda penyusunan Undang-undang dalam satu tahun masa sidang, dua periode terakhir (2008-2009) RUU Perkumpulan sama sekali tidak dimasukkan. Padahal, pada bulan Januari 2007, Panitia Penyusunan RUU Perkumpulan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DepHukHAM) telah menyelesaikan penyusunan RUU Perkumpulan sebagai pengganti Stb 1870-64 Perkumpulan (selanjutnya disebut Draft RUU Perkumpulan). Dalam Draft RUU Perkumpulan terjadi perubahan materi muatan yang cukup signifikan.

Salah satu yang terlihat jelas adalah RUU Perkumpulan meninggalkan pendekatan pengaturan umum tentang perkumpulan dan mulai mengatur secara rigit. Hal ini terlihat dari, mislanya, ketentuan tentang struktur organisasi (Pasal 3), pendirian, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar (Bab II, Pasal 8 -16), pendaftaran perkumpulan (Pasal 17 dan 18), rapat umum anggota sebagai kelembagaan atau organ tertinggi perkumpulan (Pasal 24-29), badan pengurus (Pasal 30-36), badan

pengawas (Pasal 37-40), laporan tahunan (41-45), pemeriksaan perkumpulan (Pasal 47- 49) dan tentang pembubaran (Pasal Pasal 50-58).

Dengan ketatnya dan relatif terperincinya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, seperti halnya UU Yayasan, terlihat wilayah yang diatur makin luas. Negara dalam hal ini bermaksud mempertegas mekanisme kontrol internal yang harus melekat dalam struktur perkumpulan. Demikian juga tentang tugas dan wewenang setiap pranata kelengkapan atau organ. Negara juga bermaksud menagih akuntabilitas penyelenggaraan perkumpulan dan sumberdaya publik yang dikelola.

3.4 Undang-undang Yayasan

Yayasan adalah terjemahan langsung dari *foundation* (Inggris) atau *stiftung* (Jerman) atau *stichting* (Belanda) di Indonesia. Seperti disinggung di muka Yayasan dipahami sebagai sekumpulan kekayaan yang disisihkan untuk kepentingan tertentu. Pemahaman ini sepertinya sejalan dengan definisi yang dikemukakan Paul Scholten (dikutip dalam Rido, 2004 (1986), hal 107):

> "Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan".

Dari definisi ini secara teoritis dapat dipahami bahwa Yayasan dapat didirikan oleh satu orang, dua orang atau lebih. Tekanannya bukan pada jumlah orang yang mendirikan tetapi pada (i) jumlah kekayaan, (ii) tujuan penggunaan dan (iii) kelengkapan organisasi yayasan yang akan mengelolanya. Sehingga dari sini pengaturan mestinya bertumpu pada bagaimana kekayaan itu dikelola sebagai badan hukum yang terpisah dari status hukum pemiliknya. Yang menjadi soal di sini adalah bagaimana badan hukum OMS di Indonesia banyak mengambil bentuk (hukum) Yayasan. Sejauh mana Yayasan cocok atau dicocokkan dengan realitas OMS di Indonesia.

Sebelum lahirnya UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, tidak ada aturan yang dibuat khusus untuk mengatur tentang Yayasan. Situasi ini terbentuk sejak zaman kolonial. Ketentuan yang menetapkan dan mengatur mengenai Yayasan terbentuk melalui yurisprudensi dan kebiasaan (Rido, 2004 (1986), hal. 108). Meskipun tidak ada Undang-undang yang mengatur sebelum lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2001 praktek hukum dan kebiasaan di Indonesia membuktikan bahwa Yayasan dapat didirikan dan diakui mempunyai kedudukan sebagai badan hukum (Rido, *ibid*, hal. 109). Pada periode ini pendirian Yayasan sangat sederhana dan praktis tidak membutuhkan campur tangan negara untuk memperoleh status hukum sekalipun (bandingkan dengan ketentuan pembentukan Perkumpulan dalam Stb 1870-64 Perkumpulan). Pendirian Yayasan hanya membutuhkan tiga syarat materiil yakni keharusan adanya (1) pemisahan kekayaan, (2) pernyataan tujuan dan (3) pernyataan (susunan) organisasi, serta satu syarat formil yakni akta otentik.

Kebebasan mendirikan serta manfaat diakui sebagai badan hukum inilah yang merupakan penyebab begitu banyak OMS di Indonesia yang memilih Yayasan sebagai badan hukum, selain kemungkinan lain yakni Stb 1870-64 Perkumpulan tidak banyak diketahui. Kemudahan dan manfaat ini juga secara historis di Indonesia terbukti menjadi alat atau bungkus bagi konsolidasi rejim Orde Baru di luar mesin negara. Sebagaimana diketahui Yayasan dipakai oleh Soeharto, ABRI (TNI dan POLRI), Departemen dan Badan-badan Pemerintah lain untuk mengelola dana-dana di luar mekanisme APBN. Jadi ada dua fenomena penting di sini. Di satu sisi kelonggaran regulasi Yayasan dimanfaatkan oleh kalangan OMS untuk *exist* di ruang publik, dan di sisi lain Yayasan dimanfaatkan oleh rejim Orde Baru untuk membiayai berjalannya rejim, termasuk untuk membiayai hubungan-hubungan koruptif yang diperlukan untuk menegakkan rejim otoriter seperti Orde Baru.

Gelombang reformasi yang menyusul setelah Soeharto lengser, menandai dibukanya lembaran baru bagi sejarah Yayasan di Indonesia. Sebagaimana telah luas diketahui bahwa paket reformasi ekonomi yang didanai oleh kucuran utang dari International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2000 mensyaratkan adanya pengaturan secara khusus dan tegas

mengenai keberadaan Yayasan. Dari sudut pandang IMF dan Pemerintah pada waktu itu, pengaturan ini dimaksudkan untuk menertibkan atau menata yayasan-yayasan yang telah menyebabkan pengelolaan keuangan negara menjadi kacau karena adanya saluran kebocoran yang dapat didalilkan legal melalui yayasan-yayasan yang menempel pada badan pemerintah. Tujuan ini tampaknya cukup obyektif, namun, karena penertibannya menggunakan instrumen UU Yayasan yang secara kategoris menyeret semua Yayasan, termasuk payung hukum operasi OMS, tidak pelak lagi UU Yayasan ini menuai kritik tajam dari kalangan OMS. Apalagi penertiban ini terlihat diskriminatif terutama pada yayasan-yayasan yang menempel pada militer atau tentara.

Apapun dialektika yang terbangun seputar lahirnya UU Yayasan, untuk kepentingan kajian ini akan dilihat materi muatan UU Yayasan. Sebagaimana diketahui pengaturan Yayasan secara khusus dimulai dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 dengan masa berlaku dimulai setahun setelah diundangkan, yakni mulai 6 Agustus 2002. Kemudian karena banyak memperoleh kritikan karena ekses UU Yayasan ini yang begitu luas, termasuk beberapa kekeliruan formulasi dan perubahan susunan organisasi pemerintah sebagai bagian dari perubahan politik, pada tahun 2004 diundangkan perubahannya melalui UU Nomor 28 Tahun 2004. Pada kajian ini kedua UU tersebut dipandang sama yakni sebagai UU Yayasan, kecuali bila disebutkan secara khusus untuk kepentingan kejelasan sekuensi.

UU Yayasan menetapkan definisi Yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 ayat 1). Tidak ada perbedaan substansial dari definisi ini dibandingkan definisi yang diajukan Scholten di atas, kecuali pengakuan secara eksplisit status badan hukum Yayasan yang diintegrasikan dalam definisi. Pengecualian lain adalah bahwa UU Yayasan mengakomodasi peluang pendirian yayasan berdasarkan surat wasiat (Pasal 9 ayat (3)) yang dapat dimengerti bila pemilik harta telah meninggal dunia dan mewasiatkan pendirian yayasan atas hartanya. Definisi yang dianut UU Yayasan juga tidak memasukkan secara langsung

susunan organ Yayasan, melainkan diatur dalam Pasal 2 yang merincinya ke dalam Pembina, Pengurus dan Pengawas. Susunan tugas dan wewenang ketiga organ ini dibahas lebih jauh dalam Pasal 28 hingga Pasal 47.

Menurut UU Yayasan, Pembina mempunyai kewenangan untuk mengubah Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas, menetapan kebijakan umum Yayasan, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan (Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)). Pada keadaan di mana suatu yayasan tidak memiliki Pembina, Pengurus dan Pengawas secara bersama-sama membentuk Pembina, terhitung tigapuluh hari sejak tanggal kekosongan (Pasal 28 ayat (4)). Disamping standarisasi kewenangan, UU Yayasan juga melarang Pengawas merangkap sebagai Pengurus dan/atau Pengawas (Pasal 29).

Dari sini terlihat bahwa berbeda dengan yurisprudensi dan kebiasaan sebelumnya dengan UU Yayasan negara masuk lebih jauh dalam mengatur yayasan yakni menyediakan kerangka susunan organisasi. Ketentuan tentang pakem kelembagaan ini (Pasal 2, Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 16 Tahun 2001) dapat dilihat sebagai bentuk kompromi antara bentuk Yayasan yang asli (sebagian kekayaan yang disisihkan oleh seseorang atau beberapa orang) dan praktek-praktek ber-yayasan. Banyak yayasan didirikan dengan kekayaan yang disisihkan para pendiri jumlahnya minimal atau bahkan hanya diakui saja meskipun tidak sungguh-sungguh dikeluarkan dari akun yang bersangkutan. Selebihnya yayasan melakukan pencarian dana untuk membiayai aktivitasnya, mencapai tujuan-tujuannya.

Dalam konsepsi yayasan asli, Pendiri yakni orang yang menyisihkan dana atau kekayaan dengan sendirinya mengawasi penggunaan kekayaannya baik dilakukannya sendiri ataupun menugaskan pihak lain. Namun, sebagai bentuk kompromi terhadap praktek-praktek ber-yayasan pengaturan pakem susunan organisasi yayasan dengan semangat saling kontrol dan saling imbang (*checks and balances*) dapat dipahami maksudnya. Dari segi susunan keanggotaan dan kewenangan Pembina tampaknya tidak ada persoalan dengan praktek-

praktek ber-yayasan di Indonesia. Pengaturan ini bisa jadi memang dilandasi keinginan baik, yakni dimaksudkan untuk menegakkan prinsip kesukarelaan dalam penyisihan kekayaan bagi kepentingan kebajikan (sosial, keagamaan atau kemanusiaan).

Namun, persoalannya mulai tampak pada larangan rangkap fungsi (Pasal 29) dan larangan menerima gaji, upah, maupun honorarium (tepatnya dilarang menerima pengalihan atau pembagian kekayaan), atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang (Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001). Banyak OMS yang berbadan hukum Yayasan yang didirikan oleh seseorang dengan beberapa yang lain untuk diselenggarakan sendiri (merangkap sebagai Pengurus), dan karenanya menerima gaji, upah, atau honorarium. Sehingga ketentuan ini bertentangan dengan realitas ber-yayasan di Indonesia. Itulah mengapa UU Nonor 16 Tahun 2001 banyak menuai kritik. Lahirnya UU Nomor 28 Tahun 2004 yang bisa dilihat sebagai respon atas situasi tersebut. Hal ini bisa dilihat pada adanya ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa Pengurus dapat menerima gaji, upah dan honorarium sejauh ditentukan dalam Anggaran Dasar.

UU Yayasan secara eksplisit mengatur tentang pendirian yayasan. Sedemikian eksplisitnya beberapa ketentuan sehingga bisa dilihat mulai tentang pendirian hingga mendapatkan pengesahan atau penolakan oleh Menteri, prosedur dan masa waktu yang ditempuh diatur secara jelas. Menurut UU Yayasan, suatu yayasan didirikan oleh satu orang alau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal (Pasal 9 ayat (1)), yang besarnya paling sedikit sepuluh juta rupiah (Pasal 6 ayat (1) PP 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan). Secara formal pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat (2)). Selain yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat orang yang telah meninggal (Pasal 9 ayat (3)), yayasan juga dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing. Untuk yang terakhir ini telah diatur dalam PP 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan dan beberapa persyaratan lain. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri (Pasal 11 ayat (1)). Pengajuan untuk memperoleh

pengesahan diajukan secara tertulis (Pasal 12 ayat (1)) paling lambat sepuluh hari sejak tanggal akta pendirian (Pasal 11 ayat (3)) dan Menteri diberi waktu tigapuluh hari oleh UU Yayasan untuk memberikan pengesahan atau menolaknya terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap (Pasal 12 ayat (2)). Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait (Pasal 11 ayat (4)) dengan jangka waktu yang juga diatur. Apabila permohonan pengesahan ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut. Ketentuan-ketentuan di atas terlihat sederhana dan sebanding, misalnya, dengan kesederhanaan prosedur dan kewajiban pendiri dan kewajiban negara dalam pendirian Perkumpulan (lihat uraian bagian sebelumnya).

Sekalipun ketentuan pendirian Yayasan menurut UU Yayasan cukup sederhana, PP 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan membuat ketentuan yang lebih ketat. Untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum, di samping akta pendirian juga harus melampirkan (a) salinan akta pendirian, (b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris, (c) surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat, (d) bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari Pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan, (e) surat pernyataan Pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut, (f) bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan (Pasal 15 ayat (2)). Sementara untuk perubahan Anggaran Dasar mengenai nama dan kegiatan permohonan dilakukan dengan melampirkan (a) salinan akta perubahan Anggaran Dasar, (b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris, dan (c) bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya (Pasal 16 ayat (2)). Sedangkan perubahan Anggaran Dasar selain mengenai nama dan kegiatan permohonan dilakukan dengan melampirkan (a) salinan akta perubahan Anggaran Dasar, (b)

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris, (c) bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya (Pasal 16 ayat (2)), (d) yang mengubah tempat kedudukan harus melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat, dan (e) yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar lima ratus juta rupiah atau lebih dalam satu tahun buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar dua puluh miliar rupiah atau lebih harus melampirkan pengumuman surat kabar yang memuat ikhtisar laporan tahunan dan tembusan hasil audit laporan tahun. Di sini terlihat persyaratan yang menjamin akuntabilitas cukup ketat diatur, dan bahkan punya konsekuensi biaya yang menurut ukuran OMS di Indonesia cukup mahal. Pergeseran dari konsep yayasan asli yang bertumpu pada kontrol Pendiri dan/atau Pembina harus digeser ke ruang publik karena adanya dana 'publik' yang dikelola.

Adapun tentang yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing, PP 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan mengaturnya yakni dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan dokumen (administratif) sebagai berikut: (a) identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah, (b) pemisahan sebagian harta pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai seratus juta rupiah yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut, (c) surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia (Pasal 6 ayat (1)). Sementara yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing diharuskan memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: (a) identitas badan hukum asing pendiri Yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri Yayasan tersebut, (b) pemisahan sebagian harta pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai seratus juta rupiah yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut, dan (c) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan Yayasan yang

didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia (Pasal 6 ayat (2)).

Lebih jauh PP 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan juga mengatur yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, salah satu anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia (Pasal 12 ayat (1)). Anggota Pengurus yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 12 ayat (2)). Anggota Pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 12 ayat (3)). Anggota Pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diharuskan berhenti dari jabatannya karena hukum (Pasal 12 ayat (4)). Apabila terjadi kekosongan anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal terjadinya lowongan jabatan tersebut harus sudah diangkat penggantinya (Pasal 12 ayat (5)).

PP 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan juga mengatur yayasan anggota Pembina dan anggota Pengawas yayasan yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 13 ayat (1)). Anggota Pembina dan anggota Pengawas yayasan yang berkewarganegaraan asing yang tidak memenuhi ketentuan tersebut karena hukum harus meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 13 ayat (1)). Pengecualian terhadap persyaratan administratif yang ketat ini diberikan kepada pejabat korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.

UU Yayasan tidak mengatur tentang pembekuan, kecuali, menurut PP 63 Tahun 2008 Pasal 40 ayat (2), terhadap yayasan asing yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan mengenai kemitraan dan bidang kegiatan sejak 23 Desember 2008 "dapat dihentikan kegiatannya oleh instansi yang berwenang atau kejaksaan untuk kepentingan umum". Tidak ada ketentuan yang

serupa bagi yayasan yang berbadan hukum Indonesia, baik dalam UU Yayasan maupun PP PP 63 Tahun 2008. Namun dapat ketentuan perubahan yang biasanya dapat dipastikan selalu ada, persyaratannya sudah cukup ketat, sehingga bila ada yang tidak terpenuhi kondisinya akan serupa, yakni *in limbo*.

UU Yayasan mengatur dengan cukup terperinci tentang penggabungan dan pembubaran yayasan. Sesuai dengan prinsip yayasan yang dianut penggabungan dan pembubaran dilakukan oleh pendiri menurut UU Yayasan yang disebut Pembina. Pembubaran yayasan menurut ketentuan Pasal 62 UU Yayasan terjadi apabila (a) jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, (b) tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, (c) putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan (i) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (ii) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau (iii) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Penggabungan yayasan dimungkinkan berdasarkan prinsip sukarela antara yayasan yang bergabung (bandingkan dengan Pasal 57 ayat (2) point b. oleh para Pembina yayasan yang bergabung dengan konsekuensi status badan hukum yang bergabung menjadi hilang dan terbentuk badan hukum baru. Ketentuan terperinci tentang penggabungan diatur dalam PP 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan.

Hal lain yang signifikan dalam UU Yayasan adalah disedikannya dasar hukum bagi yayasan dalam melakukan kegiatan usaha (Pasal 3 ayat (1)): dibolehkan. Ketentuan ini dapat dikatakan sebagai justifikasi terhadap aktivitas dan amal-usaha yayasan di Indonesia sekalipun sebagai yayasan yang dipahami sebagai lembaga nir-laba atau non-profit namun dapat mengembangkan usaha yang mendatangkan keuntungan yang kemudian dipergunakan untuk membiayai misi utama yayasan. Sebut saja misalnya usaha penerbitan, layanan jasa, jual-beli dan sebagainya. Namun, menurut UU Yayasan, pengembangan usaha tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Yayasan tetapi harus melalaui badan usaha yang dibentuknya (lihat penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004). Di sini kita melihat kesesuaian maksud membatasi potensi *rent-seeking motives*

sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan ayat (2) yang melarang pembagian hasil usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan baik. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) lebih menegaskan lagi yakni bahwa kekayaan (yang dapat terbentuk dari hasil usaha) dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Ketentuan larangan ini dipertegas dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana ganti rugi.

Ketentuan pembolehan yayasan mengembangkan usaha melalui badan usaha yang dibentuknya, bersama ketentuan sumber-sumber lain kekayaan yayasan sebagaimana diatur Pasal 26, yakni sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, semakin menegaskan pergeseran konsep yayasan yang tidak sepenuhnya lagi didasarkan pada prinsip 'penyisihan kakayaan'. Di satu sisi hal tersebut bisa dilihat sebagai hal positif karena memberikan keleluasaan, namun di sisi lain ketentuan ini menjadi pintu bagi terbukanya arena konflik kepentingan (dalam mendirikan badan usaha).

UU Yayasan merancang tanggung jawab kekayaan melalui organ Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan (Pasal 40). Dengan pakem ini tanggung jawab kekayaan yayasan terletak pada Pengawas. Apabila terjadi kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut maka setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 47).

UU Yayasan juga mengatur secara ketat tentang akuntabilitas pengelolaan kuangan dan kekeyaan yayasan. Pasal 49 hingga pasal 52 mengatur secara eksplisit kewajiban-kewajiban organ-organ Yayasan dalam hal pembuatan catatan atau laporan keuangan, usaha dan kekayaan yayasan, serta kewajiban diaudit menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku dan menyerahkan laporan hasil audit tidak hanya kepada Pembina tetapi juga kepada negara (melalui mentri dan instansi yang terkait, Pasal 52 ayat (4)). Ini semakin tegas dnegan

adanya ketentuan Pasal 72 yang mengatur tentang kewajiban mengumumkan iktisar laporan keuangan selama 10 tahun terakhir bagi yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, serta sumbangan masyarakat.

Dengan demikian yang dapat digarisbawahi di sini adalah bahwa pengaturan tentang pakem kelembagaan jelas menunjukkan pengaturan oleh negara yang telah jauh beranjak dari yurisprudensi dan kebiasaan hukum sebelum UU Yayasan lahir. Perkembangan pengaturan yayasan telah berkembang dari bebas dan mendapatkan pengakuan berdasarkan yurisprudensi dan kebiasaan hukum (dibandingkan lingkup pengaturan dalam Stb 1870-64 Perkumpulan) sampai kepada pengaturan yang lebih dalam.

3.5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan, atau Ormas, merupakan entitas sosial politik yang eksis dalam jagad politik di Indonesia. Sebagai entitas sosial politik acapkali dibandingkan (disamakan maupun dibedakan) dengan OMS. Terdapat banyak kesamaan antara Ormas dan OMS, namun juga terdapat beberapa perbedaan yang cukup fundamental antara keduanya. Keberadaan Ormas adalah perwujudan kebebasan berserikat yang paling tua bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri. Beberapa Ormas yang berbasis umat beragama, misalnya, didirikan dan hidup sejak zaman kolonial, dan hingga kini masih aktif.

Ormas banyak didirikan baik untuk kepentingan yang spesifik bagi anggotanya namun juga tidak sedikit yang didedikasikan untuk memperjuangkan kepentingan umum. Ormas memiliki anggota, struktur kepengurusan dan aturan-aturan main organisasi, termasuk pergantian kepengurusan secara berkala, yang biasanya terekam dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Perbedaan mendasar antara Ormas dan OMS (terutama yang berbadan hukum Perkumpulan) biasanya pada karakter keanggotaan. Keanggotaan

Ormas terbuka didefinisikan hanya secara kategoris, sementara keanggotaan OMS lebih rigid. Ormas biasanya membangun struktur organisasi mengikuti struktur administrasi pemerintahan atau textorial sementara OMS umumnya tidak membangun struktur seperti itu. Aspirasi Ormas umumnya mencakup spektrum yang luas, sementara aspirasi OMS biasanya terbatas pada hal-hal yang lebih khusus.

Dengan jejak yang panjang hingga ke zaman kolonial, tradisi ber-ormas di Indonesia dapat dikatakan cukup variatif. Pada tahun 2007, misalnya, sedikitnya 317 Ormas tercatat di Departemen Dalam Negeri, instansi yang mengurus entitas sosial politik ini. Ormas dapat berupa organisasi independen (tidak berafiliasi ke organisasi lain) dan dapat pula berafiliasi. Beberapa Ormas bahkan berafiliasi dengan partai politik atau organisasi induk, dan membangun struktur kepengurusan yang mengikuti struktur kepengurusan partai politik atau organisasi induk. Di sini Ormas berfungsi sebagai ajang kaderisasi, mobilisasi, agregasi dan diversifikasi aspirasi.

Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas) tidak terlepas dari karakter Ormas yang tumbuh atau berkembang pada saat itu. Rejim Orde Baru, sesuai dengan kepentingannya yakni mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengontrol kehidupan sosial politik masyarakat, berusaha mengatur Ormas dengan memanfaatkan beberapa karakter dan modus eksistensi Ormas. Bagi rejim Orde Baru, Ormas memiliki potensi untuk mengkonsolidasikan kekuasaanya. Namun, Ormas juga berpotensi menghalang-halangi atau bahkan menentang (*to oppose*) kepentingan kekuasaan rejim sebagaimana galibnya politik sehingga perlu diatur untuk memudahkan mengontrolnya. Oleh karena itu pengaturan melalui UU Ormas dilakukan melalui lingkup atau cakupan kategori Ormas. Pemaksaan ideologi yang dirumuskan oleh negara dan larangan bagi ideologi tertentu, pengelompokan tunggal berdasarkan orientasi, kodifikasi struktur atau tingkatan kepengurusan, dan pemberian wewenang kontrol (melalui pembinaan, pembekuan hingga pembubaran) dilakukan oleh negara.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985, Ormas didefinisikan sebagai:

> "Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Pasal 1).

Dilihat dari definisi Ormas tersebut tampak seolah-olah mencakup seluruh organisasi yang berdasarkan keanggotaan (*membership based organisation*). Tetapi bila dilihat dari ketentuan tentang syarat pendirian yang diakui sebagai ormas sama (Pasal 7), tidak ada indikasi yang tersurat tentang hal itu. Dalam penjelasan UU Ormas, organisasi kepramukaan, KORPRI, atau koperasi bukanlah termasuk dalam kriteria ormas yang diatur dalam UU ini.

Dari segi cakupan definisi di atas jelas sangat luas, sehingga OMS dalam pengertian Perkumpulan maupun Yayasan sepertinya juga termasuk dalam kategori Ormas menurut UU ini. Ini menjadi problematik karena baik konsideran, isi maupun penjelasannya tidak menyinggung sedikit pun Stb 1870-64 yang masih merupakan dasar hukum yang berlaku bagi organisasi berbasis anggota atau perkumpulan. Definisi ini juga jelas sekali menempatkan harapan rejim Orde Baru kala itu yakni Ormas sebagai bagian dari proyek besar 'Pembangunan' di Indonesia dengan Pancasila sebagai 'ideologi negara' yang harus diikuti.

Demikianlah UU Ormas mengatur bahwa semua Ormas harus menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas (ideologi) dan larangan menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Jadi Ormas-ormas yang sudah berdiri sebelum UU Ormas lahir yang berasas seperti, Islam, kekeluargaan, dan gotong-royong dan lain sebagainya harus menggantinya secara eksplisit dengan Pancasila. Beberapa Ormas harus terpecah antara yang menerima dan menolak; para penolak dengan sendirinya tidak diakui oleh Pemerintah dan hanya bisa menyelenggarakan aktivitasnya di bawah tanah. Belakangan, di senjakala Orde Baru muncul label baru bagi Ormas yang tidak patuh dengan

ketentuan ini, yakni Organisasi Tanpa Bentuk (OTB); suatu stigma politik yang memiliki konsekuensi politik pada masa itu.

Dalam UU Ormas dan penjelasannya tidak secara eksplisit mengatur tentang OMS atau LSM sebutan yang disukasi kalangan pemerintah. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 memasukannya sebagai bagian dari Ormas. Dalam Intruksi Mendagri ini Lembaga Swadaya Masyarakat didefinisikan sebagai,

> "...organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya" (seksi I).

Instruksi Mendagri 8/1990 mengatur proyek azas tunggal Pancasila yang juga berlaku bagi LSM. Selain itu, mengakui ruang lingkup dan karakteristik LSM yaitu keswadayaan yang tercermin dari kebebasan untuk menentukan sendiri pengurus dan pimpinannya, organisasi bisa berdasarkan minat, hobi dan profesi. Prinsip OMS/LSM yang ditegaskan oleh Instruksi Mendagri 8/1990 adalah motif nirlaba atau non-profit (Seksi v). Secara eksplisit Instruksi Mendagri 8/1990 hanya mengakui hak Ormas dalam kegiatan seperti rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain; melakukan pendidikan dan latihan keterampilan; mengadakan pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain. Dengan kata lain, bila dibaca dengan semangat zaman saat itu, di luar melakukan kegiatan tersebut Ormas, termasuk juga OMS atau LSM, seperti menggelar aksi-aksi mengkritik kebijakan Pemerintah (seperti banyak dilakukan OMS saat ini), tidak diperbolehkan.

Untuk kepentingan konsolidasi dan kontrol, pemaksaan asas tunggal, dan pelarangan ideologi marxisme/leninisme juga dilakukan dengan keharusan untuk membentuk wadah tunggal atau organisasi payung berdasarkan kesamaan kegiatan, profesi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME (Pasal 8). Organisasi

wartawan, misalnya, digabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ormas-ormas kepemudaan (dan mahasiswa) harus bergabung pada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), organisasi tani dihimpun dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Inilah proyek korporatisme negara dalam rangka mengontrol dan mengkonsolidasikan kekuasaan bagi kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada. Prakteknya saat ini asas tunggal dan wadah tunggal sudah merosot. Banyak Ormas kembali pada asas lama mereka atau merumuskan asas baru dengan bahasa atau nama sendiri. Organisasi payung juga sudah tidak lagi menjadi instrumen konsolidasi dan kontrol; sebagian menjadi Ormas independen dan sebagian bertahan menjadi Ormas afiliasi yang beranggotakan perwakilan Ormas.

Seperti disinggung dimuka UU Ormas mengatur secara tegas wewenang intervensi negara melalui apa yang disebut "Pembinaan". Setiap ormas wajib mengikuti pembinaan (Pasal 12). Pembinaan didefinisikan sebagai setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperanserta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional (pasal 1 ayat (4), (5) dan (6)).

Pemerintah lebih jauh melalui PP No. 18 Tahun 1986 menyediakan dua bentuk pembinaan. Pertama, pembinaan teknis yang berkaitan dengan sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (6)). Pembinaan teknis dilakukan Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga non-Departemen yang membidangi sifat kekhususan ormas di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan (Gubernur, Bupati/Walikota) (Pasal 16 ayat (1)). Kedua, pembinaan umum di bidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperanserta secara aktif data pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila (Pasal 1 ayat (5)). Pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota sesusai ruang lingkup keberadaan ormas (Pasal 15). Pembinaan umum dalam bentuk saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau

penyuluhan (Pasal 14 ayat (2)). Terhadap beberapa Ormas yang memiliki bobot politik cukup tinggi "Pembinaan" dapat meliputi penentuan pengurus baru menjelang musyawarah nasional, muktamar, kongres atau berbagai ajang permusyawaratan tertinggi lainnya. Sebagai timbal balik Ormas-ormas yang mendapat pembinaan ia dapat menikmati bantuan pendanaan dari Pemerintah.

Berbeda dengan ketentuan Perkumpulan, UU Ormas memberi kewenangan langsung kepada Pemerintah untuk melakukan pembekuan kepengurusannya dan pembubaran Ormas tanpa melalui keputusan pengadilan (Pasal 14). Pemerintah berwenang membubarkan ormas apabila Ormas menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 16). Pemerintah dapat membekukan kepengurusan ormas bila mengadakan kegiatan yang mengganggu keamanan serta menerima bantuan asing tanpa persetujuan pemerintah serta memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara (Pasal 13).

Keamanan dan ketertiban umum lebih lanjut didefinisikan dalam PP No 18 Tahun 1986, Pasal 19, yakni (a) menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan, (b) memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, (c) merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah, (d) menghambat pelaksanaan program pembangunan, dan (e) kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Batasan bantuan diatur sebatas bantuan keuangan, peralatan, tenaga, fasilitas (Pasal 20). Sementara ukuran bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa meliputi (Pasal 21): (a) yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain, (b) yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara, (c) yang dapat mengganggu stabilitas nasional, dan (d) yang dapat merugikan politik luar negeri.

Sekalipun PP 18/1988 mengatur mekanisme pembekuan kepengurusan dan pembubaran ormas, tidak ada keterlibatan pengadilan sebagai otoritas kehakiman (judicial) sebagaimana seharusnya. Tatacara pembekuan dilakukan dengan (Pasal 22):

Pertama, Pemerintah melakukan teguran secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus. Kedua, apabila teguran ini tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka pengurus dimintai keterangan. Ketiga, apabila pemanggilan ini tidak dipindahkan oleh pengurus maka pemerintah akan membekukan ormas tersebut. Adapun pembubaran Ormas dapat langsung dilakukan apabila menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya (Pasal 27 ayat (1)). Wewenang pembekuan dan pembubaran Ormas ada di tangan pemerintah dan semua dilakukan tanpa proses pengadilan karena ormas tidak punya hak untuk itu (sebagai entitas hukum). Hak ormas yang diakui dalam UU Ormas hanya dalam menyusun rencana dan program kegiatan, dan membela nama baik organisasinya (Pasal 6 ayat (2)).

Tentang akuntabilitas keuangan ormas, UU Ormas hanya mengatur batasan sumber bantuan luar negeri dan memberikan bantuan ke luar negeri seperti yang disinggung di atas. Sumber-sumber keuangan ormas berasal dari iuran anggota, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah (Pasal 11). Bantuan keuangan dari luar negeri harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat. Di luar ketentuan ini ditinjau dari konteks lahirnya, serta maksud dan tujuannya, UU Ormas memang tidak dimaksudkan untuk menegakan akuntabilitas keuangan ormas; pengaturan dimaksudkan untuk kepentingan konsolidasi politik dan menghindari munculnya kritik, oposisi dan pembangkangan demi terjaganya stabilitas politik yang diinginkan.

Setelah terabaikan sejak bergulirnya reformasi 1998, nasib UU Ormas ini dapat dikatakan mati suri: belum dicabut tapi sudah tidak diberlakukan. Ormas kembali merumuskan asasnya sendiri-sendiri, ketentuan tentang organisasi payung, pembinaan dan kewajiban-kewajiban lain sudah tidak diindahkan. Wewenang Departemen Dalam Negeri terhadap Ormas juga sudah dianggap tidak relevan lagi. Namun setelah sekian lama tidak jelas nasibnya, seiring dengan makin terkonsolidasinya stabilitas politik dan munculnya agenda

politik internasional baru, "perang melawan terorisme", mulai tampak upaya menghidupkan kembali pengaturan Ormas. Upaya menghidupkan kembali ini terlihat dari lahirnya Permendagri tentang penerimaan dan pemberian bantuan (kepada) asing dan dirumuskannya rancangan undang-undang (RUU) pengganti UU Ormas.

3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing

Tertib politik yang diwarnai oleh kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di satu sisi, dan melemahnya kontrol negara di sisi lain, telah menyediakan ruang tumbuh dan berkembangnya Ormas dan OMS atau LSM. Ormas dan OMS mempunyai ruang berekspresi dan mengembangkan kegiatan yang sulit dilakukan pada masa rejim Orde Baru. Ormas dan OMS dan berkembang pesat terutama yang didedikasikan untuk mengawal atau bahkan ikut terlibat secara langsung dalam membangun pranata-pranata formal demokrasi, pembaharuan tata pemerintahan, pemulihan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Dinamika ini ditandai juga dengan tidak ada lagi kewajiban melaporkan kegiatan dan organisasi secara berkala kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Bagi OMS yang bekerja dengan lembaga donor dari luar negeri (asing) pelaporan berlaku dengan sistem relasi donor-grantee yang sebagian atau bahkan seluruhnya tidak lagi melalui/disampaikan secara administratif kepada lembaga pemerintah.

Dalam keadaan seperti itu lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38/2008, tanggal 15 Agustus 2008, yang mengatur tentang penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan dari dan kepada pihak asing. Menariknya Permendagri ini menjadikan UU No. 8 tahun 1985 sebagai acuan setelah sekian lama mati suri. Tadinya bagi kalangan OMS UU Ormas dianggap sudah "mati secara alamiah", meskipun bagi sebagian Ormas masih digunakan untuk mendapatkan status terdaftar di Depdagri mengingat belum

ada dasar hukum bagi Ormas untuk memperoleh status hukum (sebagai badan hukum) seperti halnya Perkumpulan dan Yayasan.

Dalam pertimbangannya tertulis bahwa Permendagri dimaksudkan untuk "menertibkan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan dari dan kepada pihak asing". Atau, dengan kata lain, Permendagri ini dimaksudkan untuk menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah melalui Depdagri dalam upaya mengatur penerimaan dan pemberian bantuan dari pihak asing. Argumentasi "menjamin kedaulatan nasional" dari intervensi pihak asing dan "ikut dalam perang melawan terorisme" merupakan dua alasan yang mendasari Permendagri ini.

Permendagri 38/2008 membedakan bantuan dari pihak asing dalam tiga jenis: bantuan, pinjaman dan hibah. Meskipun dibedakan tetapi persyaratan dan kewajiban yang dikenakan kepada pihak asing dan Ormas penerima atau pemberi kurang lebih sama, yakni:

a. harus terdaftar di Departemen Dalam Negeri, atau instansi pemerintah lainnya, dan/atau pemerintah daerah (Pasal 7 ayat (1)),
b. mempunyai kesesuaian kegiatan dengan tujuan bantuan, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan bantuan, dan mempunyai kemampuan mempertanggungjawabkan (Pasal 7 ayat (2)).
c. melaporkan rencana penerimaan bantuan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, atau melalui kepala pemerintahan bagi Ormas yang cakupan wilayah kerjanya adalah hanya di suatu daerah (Pasal 10), dan Menteri Dalam negeri DAPAT memberikan persetujuan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait (Pasal 12).
d. menyerahkan salinan perjanjian penerimaan bantuan, pinjaman dan hibah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada kepala daerah (Pasal 39 ayat (2)).
e. membuat laporan pelaksanaan penerimaan dan pemberian bantuan berupa informasi yang diumumkan

kepada masyarakat melalui media publik (Pasal 40 ayat (1) paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan kegiatan (ayat (2)) dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara menyeluruh dan periodik (ayat (3)).

Semua bantuan dari pihak asing diatur harus tidak mengikat (Pasal 6 ayat (1) tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang(Pasal 6 ayat (2)): (i) bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara, (ii) mengganggu dan/atau mengancam kedaulatan nasional, (iii) mengganggu dan/atau memecah belah persatuan dan kerukunan bangsa, (iv) mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (v) menimbulkan keresahan sosial, kekacauan perekonomian nasional dan daerah, dan (vi) terkait dengan kegiatan intelejen, pencucian uang, terorisme dan separatisme.

Bagi kalangan OMS, Permendagri 38/2008 disikapi secara mendua. Di satu sisi peraturan ini menggunakan terminologi Ormas yang sebagian besar OMS di Indonesia merasa tidak berstatus sebagai Ormas. Namun di sisi lain, karena interpretasi pemerintah sesuai dengan Instruksi Mendagri 8/1990 tentang Pemibinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM termasuk dalam kategori Ormas sehingga subyek regulasi Permendagri 38/2008 yang mengacu pada UU Ormas juga berlaku bagi OMS. Kepada perwakilan lembaga donor, lembaga internasional dan kedutaan negara-negara yang memberikan bantuan pembangunan selama ini Depdagri bahkan telah menegaskan keharusan mereka untuk taat pada Permendagri 38/2008.

Menilik substansinya Permendagri 38/2008 tampaknya berusaha memberikan aturan main yang lebih terperinci tentang syarat-syarat, prosedur dan kelengkapan administrasi, dan kewajiban-kewajiban pelaporan kepada negara (pemerintah) dan publik. Dari kepentingan pengadministrasian dan kontrol Permendagri 38/2008 sudah relatif terperinci dan menyeluruh. Hanya saja Permendagri 38/2008 tidak memberikan solusi tentang status badan hukum Ormas. Dengan prosedur yang terperinci seolah-olah registrasi atau pendaftaran Ormas di Depdagri atau instansi pemerintah lainnya sudah memberikan status hukum (perdata) kepada Ormas untuk memberikan perjanjian perdata dengan pihak asing. Pertanyaan ini akan

terasa penting apabila, misalnya, terjadi pertentangan atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, bagaimana penyelesaiannya? Persoalan lain, dengan dasar hukum (UU Ormas) yang sudah mati suri, daya berlaku (peluang ditaati/tidaknya) Permendagri 38/2008 menimbulkan tanda tanya.

3.7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dilihat dari sejarah pembentukannya undang-undangan ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur negara, yakni membatasi 'kewenangan negara' dalam membatasi akses informasi publik bagi khalayak. Aparatur pemerintah dengan mudah menampik permintaan data atau informasi oleh masyarakat dengan alasan rahasia negara/daerah, rahasia jabatan, atau belum ada persetujuan dari pimpinan. Kontras dengan itu, undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi hak warga negara agar dapat mengakses data dan informasi publik, termasuk tentang badan publik.

Pada saat pembahasannya, terutama pada saat mendefinisikan cakupan badan publik yang hendak diatur oleh UU ini, Pemerintah dan DPR akhirnya bersepakat memasukan OMS sebagai subyek yang dijangkau UU KIP. Definisi badan publik yang dipakai UU KIP mecakup,

> "lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau **organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian** atau **seluruh dananya** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri" (Pasal 1 point 3).

Menurut undang-undang ini badan publik dikenakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dari ayat (1) sampai ayat (6):

1. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Dan untuk itu harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
6. dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.)

Undang-undang ini mengatur tentang informasi yang wajib disediakan secara berkala, paling sedikit enam bulan sekali (Pasal 9: informasi tentang organisasi, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undnagan). Ada juga informasi yang harus diumumkan secara serta merta (Pasal 10: yakni informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum). Disamping itu juga mengatur informasi yang wajib disediakan setiap saat (Pasal 11: daftar seluruh informasi yang dikuasasi, termasuk yang dikecualikan, hasil keputusan yang dibuat atau dipertimbangkannya, seluruh kebijakan yang dipunyai berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan umum, prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik yang diatur dengan undnag-undang ini).

Ditinjau dari pendekatan yang diambil UU ini memang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan warga negara atas informasi publik. Dengan pendekatan ini, OMS sebagai bagian dari badan publik menurut definisi Pasal 1 poin 3 jelas terkena kewajiban membuka akses informasi bagi publik. Keterbukaan ini, dengan demikian, merupakan pintu bagi mekanisme akuntabilitas OMS yang diinginkan oleh banyak kalangan belakangan ini.

3.8 Revisi UU Ormas No. 8 Tahun 1985/ RUU Organisasi Kemasyarakatan

Dari uraian di atas sudah diungkap bahwa UU No.8 Tahun 1985 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Pemerintah tampaknya memilih opsi merevisi UU Ormas ketimbang opsi mencabutnya. Lahirnya PP 38/2008 yang dibahas sebelumnya mempertegas tengaran ini. Substansi rancangan undang-undang organisasi kemasyarakatan (RUU Ormas), yang oleh Depdagri telah didiskusikan di beberapa kota di Indonesia, juga dengan jelas dimaksudkan untuk mengganti atau merevisi UU Ormas.

Secara substansi RUU Ormas memberikan pengakuan kepada Ormas, baik berbasis anggota atau tidak berbasis anggota (Pasal 2 ayat (2)), dan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 3). Di luar itu, materi muatan RUU OMS tidak jauh berbeda dengan UU Yayasan, kecuali hilangnya (i) ketentuan asas tunggal, (ii) kontrol pemerintah, (iii) organisasi payung, dan (iv) kewenangan pembekuan dan pembubaran langsung oleh pemerintah. Sebagai regulator dan pengawas RUU Ormas bermaksud membentuk Komisi Organisasi Masyarakat Sipil yang menggantikan peran Depdagri yang menurut UU Ormas berwewenang membina dan mengawasi Ormas.

RUU Ormas juga memberikan dasar bagi pendirian OMS dan hak-hak sebagai OMS: memperoleh bantuan dana dari publik, pemerintah, swasta dan lembaga asing/internasional; mengatur dan mengurus rumah tangga organisasinya secara independen dan mandiri; memperoleh hak cipta atas nama,

lambang dan tanda gambar OMS; mempertahankan hak hidupnya sesuai tujuan organisasi; melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi; dan bekerjasama dengan sesama OMS, lembaga pemerintahan, swasta, dan lembaga asing.

Selain itu, RUU Ormas merinci ruang lingkup kegiatan OMS seperti selama ini yang umumnya digeluti oleh kalangan Ormas dan OMS/LSM: keagamaan; sosial, seni dan budaya; hukum dan pemerintahan; ekonomi; kesehatan; pendidikan dan sumberdaya manusia; penguatan demokratisasi; pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender; lingkungan hidup dan sumberdaya alam; kepemudaan dan olahraga; profesi dan hobi; dan hak asasi manusia. Larangan yang diberlakukan bagi Ormas relatif lebih longgar meskipun beberapa diantaranya sumir: melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya; melakukan aktivitas yang mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara lain; menggunakan nama, lambang, bendera yang sama pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera Negara, lembaga negara Republik Indonesia atau partai politik dan organisasi masyarakat lainnya.

3.9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Selain undang-undang yang telah dipaparkan sebelumnya Undang-undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut UU 8/2009 Kesejahteraan Sosial). Undang-undang ini merupakan perubahan UU Nomor 6 tahun 1974 tentang hal yang sama (ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial).

Definisi yang dipakai UU 8/2009 Kesejahteraan Sosial memberikan pengakuan pada keberadaan dan aktivitas OMS yang selama ini mengembangkan pelayanan sosial: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pengakuan ini dilakukan terhadap lembaga kesejahteraan sosial dan orang-orang yang bekerja di bidang ini yang dibedakan

menjadi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial dan relawan sosial. Lembaga dan orang-orang ini diakui sebagai pelaku penyelenggaran kesejahteraan sosial (lihat Pasal 1 angka 6).

Lembaga kesejahteraan sosial dalam UU 8/2009 Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai "... organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum" (Pasal 1 angka 7). Sementara tenaga kesejahteraan sosial didefinisikan dengan, " seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial" (Pasal 1 angka 3). Adapun pekerja sosial profesional didefinisikan sebagai "seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial (Pasal 1 angka 4).

Pengakuan yang diberikan UU 8/2009 Kesejahteraan Sosial terhadap peranan OMS tidak terlepas dari cara pandang yang dikembangkan UU ini yang membuka secara luas peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pasal 38 ayat 1). Hal ini menarik karena pada bidang yang menjadi tanggung jawab negara ini, negara membuka keran yang lebar bagi keterlibatan masyarakat. Perlakuan terhadap masyarakat di sini penting untuk dicermati terutama bila dibandingkan dengan perlakuan negara terhadap OMS pada bidang lain dan konsekuensinya. Pasal selanjutnya yang menetapkan ketentuan pengakuan menyatakan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteran sosial dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing (Pasal 38 ayat 2).

Selanjutnya UU 8/2009 Kesejahteraan Sosial ini mengkonstruksi respon negara terhadap peran masyarakat dan

bagaimana relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Norma Pasal 41 dan 42 membuat semacam 'jembatan' relasi tersebut:

Pasal 41: Pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 42:(1)Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial **dapat** dilakukan koordinasi antar lembaga/ organisasi sosial.
(2)Pelaksanaan koordinasi peyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non-pemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri.

(3)Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(4)Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 43: Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai tugas (a) mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial, (b) membina organisasi/lembaga sosial, termasuk melakukan akreditasi untuk kepentingan standarisasi (lihat Pasal 51) dan sertifikasi untuk kepentingan penentuan kualifikasi dan kompetensi (lihat Pasal 52), (c) mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial, (d) menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan (e) melakukan advokasi sosial

dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

Konstruksi seperti ini, seperti disinggung sebelumnya, memberikan pengakuan aktivitas atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh banyak OMS dan juga membentuk lembaga kuasa negara untuk 'mengkoordinasikan' penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mengapa kuasa negara sebagai lembaga koordinasi bersifat terbuka, independen, serta mandiri namun kewenangan yang dikelola adalah kewenangan publik. Konstruksi seperti ini menarik dicermati oleh karena relatif tetap menjamin independensi OMS namun di sisi lain karena konstruksi seperti ini relatif baru atau belum ada presedennya sehingga perlu dicermati bagaimana implementasinya.

Walaupun ada lembaga koordinatif yang dibentuk oleh UU 8/2009 Kesejahteraan Sosial, peran pemerintah tetap besar yakni dalam pendaftaran dan pengawasan. "Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya" (Pasal 46, ayat (1)) dan pendaftaran dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya (Pasal 46 ayat (2)). Demikian pentingnya pendaftaran ini sehingga selain pendaftaran 'pasif' yang diatur dalam pasal 46 juga diatur pendaftaran aktif yakni kewajiban pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Kepada lembaga sosial asing dipersyaratkan adanya ijin dan kewajiban melaporkan kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 48). Baik pendaftaran (bagi OMS Indonesia) maupun perizinan (lembaga sosial asing) diikuti dengan ketentuan tentang sanksi yang cukup tegas (Pasal 49): (a) peringatan tertulis, (b) penghentian sementara dari kegiatan, (c) pencabutan izin, dan/atau (d) denda administratif.

Disamping itu, pemerintah masih diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pasal 54 ayat (1)), serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteran sosial demi menjamin akuntabilitas dan jaminan mutu penyelengaraan (Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)).

Meskipun demikian, menurut pasal lain UU 8/2009 Kesejahteraan Sosial, masyarakat masih dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pasal 54 ayat (2)).

Redaksi Pasal 55 dengan melihat pada redaksi pasal 51 di atas tampaknya, merupakan penemuan hukum 'baru' dalam relasi negara dan masyarakat sipil di Indonesia. Jamak dipahami bahwa bahasa "pembinaan" dan "pengawasan" oleh negara selama ini sebagai bentuk kontrol negara terhadap OMS. Dengan bahasa teks yang dipakai redaksi Pasal 55 dan Pasal 51 tentang fungsi "pembinaan" dan "pengawasan" jelas memberi bobot baru yang secara konseptual bisa dipahami secara obyektif. Tantangannya adalah pada tataran implementasi, dan apakah pembobotan seperti ini bisa diikuti pada bidang-bidang lain.

3.10 Undang-Undang Nomor 63 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Hal pokok yang penting dikemukakan di sini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 63 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU 63/2008 Pajak Penghasilan) dicantumkannya secara eksplisit "...persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya..." sebagai subyek Pajak Penghasilan (Pasal 2 huruf b). Dalam penjelasannya definsi badan dalam UU ini disebutkan sebagai berikut:

> "Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap".

Dalam Pasal 3 ayat (3) point b ditegaskan kualifikasi badan sebagai subjek Pajak Penghasilan,

> "badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria (1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semua penghasilan persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) menjadi objek pajak. Demikian pula ketentuan pengecualian pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) merupakan pengecualian bagi OMS yang berbadan hukum di Indonesia.

Dari ketentuan-ketentuan pokok di atas jelas sekali bahwa UU 36/2008 Pajak Penghasilan memberi pengakuan terhadap OMS yang dapat berbentuk perkumpulan, yayasan maupun Ormas. Sesuai dengan hakikat pajak, UU 36/2008 Pajak Penghasilan ini juga menjadi instrumen pemerintah untuk menjamin akuntabilitas tata kelola keuangan OMS di Indonesia. Soalnya adalah, UU 36/2008 Pajak Penghasilan tidak membedakan bentuk legal OMS. Persoalannya terletak pada hak-haknya secara perdata berbeda namun dikenakan kewajiban *civic* yang sama. Hal ini menurut Hamid Abidin (2009) yang menjadi kemunduran sistem perpajakan di Indonesia.

Di Amerika Serikat sebagai negara dimana sektor OMS-nya terbilang berkembang pesat membagi sektor nirlaba (Russy D. Sumariwalla, Regulasi dan Akreditasi: Lembaga Derma dan Nirlaba di Amerika serikat, Jakarta: PIRAC, The Asia foundation, Ford Foundation, 2003 hal 12) ke dalam layanan anggota (MBO) dan layanan publik (PBO). Layanan Anggota ini merupakan organisasi yang bebas pajak tetapi tidak dikenai potongan pajak. Organisasi layanan anggota meliputi organisasi bisnis dan

profesional, organisasi sosial dan keagamaan, organisasi kemaslahatan publik dan koperasi. Sedangkan Layanan publik meliputi organisasi atau layanan yang bebas pajak tetapi dan dapat dikenai potongan pajak. Layanan publik meliputi perantara penggalangan dana, gereja, jasa publik swasta atau service provider dan organisasi kesejahteraan sosial.

Di Indonesia, pada awalnya organisasi nirlaba mengalami perlakuan khusus dalam peraturan perpajakan yang berbeda dengan wajib pajak lainnya. Perlakuan khusus itu diberikan dalam bentuk pengecualian, mengenai tarif khusus atau keringanan lainnya yang berlaku untuk berbagai jenis wajib pajak. Perlakuan khusus ini diberikan karena organisasi nirlaba yang memiliki motif sosial dan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam perkembangannya, otoritas pajak melihat perlakuan khusus ini tidak sehat. Banyak organisasi nirlaba yang mengambil bentuk yayasan atau badan hukum non-komersial lainnya dalam sehari-hari beroperasi seperti entitas komersial. Karena itulah perlakuan khusus mulai dikurangi, dipersempit bahkan ditiadakan. Mulai tahun 1994, otoritas perpajakan menempatkan organisasi nirlaba sama seperti perusahaan komersial atau wajib pajak lainnya di bidang perpajakan.

Jaminan dan Peran Negara dalam Kehidupan OMS

IV

Jaminan dan Peran Negara dalam Kehidupan OMS

Sebagaimana telah diutarakan pada bagian terdahulu bahwa keberadaan organisasi masyarakat sipil di Indonesia mendapat jaminan konstitusional yang kuat. Konstitusi menjamin hak setiap individu dan kelompok untuk mendirikan organisasi (kebebasan berserikat); Pasal 28E ayat (3) dan turut serta dalam urusan publik (kebebasan memajukan hak secara kolektif); Pasal 28C ayat (2). Demikian juga dengan jaminan universal hak asasi manusia, dalam DUHAM dan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Bagian ini akan merekonsiliasi preposisi-preposisi yang telah terbangun di berbagai peraturan perundangan yang ditinjau secara terperinsi di bagian terdahulu. Bila dibiarkan preposisi-preposisi tersebut akan terus berserakan, tidak saling menguatkan dan bahkan beberapa dapat dibaca membentuk norma-norma hukum yang saling berseberangan atau setidak-tidaknya tidak berbicara pada kerangka hukum yang sama.

Seperti telah diutarakan di bagian terdahulu juga bahwa persoalan utama yang mendasari studi ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang keabsahan negara mengatur hak berserikat yang merupakan hak asasi, seberapa jauh dan dalam bentuk apa peran negara bisa masuk dalam kehadiran atau dinamika OMS, dengan mekanisme atau instrumen apa akuntabilitas OMS dijamin, dan apakah perlu kehadiran negara dalam hal ini? Dengan berbekal pada preposisi-preposisi hasil pembacaan dan elaborasi klausul-klausul kunci beberapa peraturan

perundangan yang mengatur OMS bagian ini akan didedikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan operasional kajian guna mengantarkan kepada tiga pokok soal yang menjadi dasar studi ini.

4.1 Pengaturan Negara terhadap OMS

Melihat karakter pengaturan negara atau pemerintah pada masa-masa awal pada OMS terlihat adanya nuansa *presumption of liberty*, yaitu anggapan bahwa kebebasan berserikat adalah wujud 'alamiah' dari kehidupan sosial. Negara cenderung membiarkan tumbuhnya perserikatan-perserikatan warga. Pengaturan oleh negara muncul atau diadakan untuk memberikan status perdata terhadap OMS yang sangat vital dalam membangun hubungan perdata, memberikan ketentuan-ketentuan dasar bagi koridor relasi perdata, dan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum agar OMS tidak mencederai ketertiban sosial. Baik dalam KUHAPER, maupun dalam Stb 1870-64 dan yurisprudensi tentang yayasan kecenderungan 'pengaturan minimal oleh negara' ini terlihat kuat. Negara terlihat seolah hanya bertindak sebagai 'wasit' bagi kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat agar tidak merugikan hak-hak warga lain. Dengan kata lain negara hadir dalam sektor OMS untuk memberikan jembatan legalitas namun tetap menjamin independensi OMS.

Perubahan pendekatan dan substansi pengaturan muncul pada undang-undang yang lahir belakangan yang sebagaimana uraian terdahulu pada UU Ormas 8/1985, UU Yayasan 16/2001 dan 28/2004. UU Ormas 8/1985 terlihat tidak memahami dengan baik konsepsi kebebasan berserikat sehingga konstruksi hukum yang dibangunnya tidak saja menyalahi konsepsi hak asasi manusia tetapi juga menempatkan pemerintah dapat terlibat begitu jauh dalam mengawasi dan membubarkan OMS. Kebebasan OMS hanya dilindungi sejauh patuh mengikuti ideologi negara, tidak menggunakan ideologi marxisme-leninisme-komunisme, tidak melakukan kegiatan yang diperbolehkan secara eksplisit oleh pemerintah, serta patuh pada prosedur pengawasan dan intervensi pemerintah. Kepentingan

diadakannya UU Ormas 8/1985 juga menyalahi spirit dasar pengaturan OMS; alih-alih memberikan status hukum terhadap badan atau perkumpulan atau organisasi masyarakat serta menyediakan koridor bagi berlangsungnya hubungan-hubungan perdata yang sehat dan pemajuan kepentingan diri dan kelompok, UU Ormas 8/1985 justru dimaksudkan untuk mengontrol kehidupan sosial politik dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Semangat dan norma-norma yang dibuat UU Ormas 8/1985 dengan demikian hanya dapat dipahami dalam bingkai rejim otoritarian. Runtuhnya rejim otoritarian mengakibatkan undang-undang seperti ini telah kehilangan pijakan. Dengan demikian, dikeluarkannya Permendagri 38/2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing jelas sangat dipaksakan dan menyalahi semangat zaman. Secara substansi, pengaturan "bantuan asing" dapat dipahami maksud dan kepentingannya, demikian pula pengadministrasian OMS. Akan tetapi validitas maksud dan kepentingan tidak dengan sendirinya patut disandarkan pada produk hukum yang telah kehilangan legitimasi dan apalagi mengambil bentuk hukum yang menabrak ketentuan peraturan perundangan lain.

Perubahan pendekatan dan substansi yang diusung UU Yayasan 16/2001 dan 28/2004, dan juga RUU Perkumpulan, dalam menjamin kebebasan dan mengatur OMS. Ketiganya memberikan pengakuan, namun wilayah yang diatur telah beranjak jauh dari ketentuan yang dibahas sebelumnya. Tidak hanya prosedur pengawasan dan kelengkapan administrasi juga materi muatan yang diatur makin banyak dan luas. Dalam UU Yayasan, bahkan, substansi konsep yayasan meskipun tercantum dalam definisi sebagai "kekayaan atau dana yang disisihkan" menjadi kabur padahal merupakan hal prinsipil yang diakui baik dalam yurisprudensi yang berlaku sebelum UU Yayasan lain maupun peraturan perundangan di negara lain yang mengatur yayasan. Aturan-aturan dalam UU Yayasan sedemikian rupa mengandaikan bahwa yayasan hanyalah bentuk lain organisasi sosial selain Ormas, sehingga tampak kuat kesan bahwa selain ormas semua lembaga sosial kemasyarakatan masuk dalam ketegori yayasan. Terhadap pertanyaan tentang perlindungan kepentingan umum (seperti

penyalahgunaan kepercayaan publik atas yayasan untuk keuntungan material pengelola dan sebagainya), UU Yayasan secara terperinci berusaha melindunginya. Hal ini tidak terlepas dari konteks historis lahirnya UU Yayasan dimana yayasan telah menjadi instrumen aparatur rejim orde baru untuk menyalurkan atau mengelola dana publik secara tidak sah dan memfasilitasi motif-motif pengerukan keuntungan (*rent seeking activities*).

4.2 Pengaturan Tentang Akuntabilitas OMS

Peraturan-perundangan yang dibahas dalam kajian ini tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan rejim akuntabilitas OMS seperti apa yang dianut oleh suatu undang-undang. KUHAPER secara terbatas mengatur tentang pentingnya aturan tertulis internal perkumpulan atas tindakan-tindakan pengurus yang dapat dipahami sebagai bahan rujukan apabila di kemudian hari diperlukan klarifikasi dan kebutuhan sebagainya. Demikian juga semangat yang diusung Stb 1870-64 dan yurisprudensi tentang yayasan hingga lahirnya UU Yayasan. Dengan kata lain, mekanisme akuntabilitas yang diusung oleh ketiganya adalah akuntabilitas internal dan dalam koridor hukum perdata.

Undang-undang yang lahir belakangan mengusung pendekatan dan mekanisme akuntabilitas yang berbeda. UU Yayasan masih menekankan mekanisme akuntabilitas internal dengan mengatur keharusan adanya pemisahan kewenangan pembina-pengurus-pengawas dan mekanisme saling imbang dan saling kontrol (*check and balances*) antar ketiganya. Tidak hanya sampai di situ, UU Yayasan juga secara rigit mengatur mekanisme dan bobot tanggung jawab masing-masing pihak, prosedur pelaporan yang harus dijalani dan dihasilkan oleh organ yayasan. Dengan kata lain, UU yayasan melakukan kodifikasi terhadap praktek-praktek beryayasan di Indonesia dan dengan sendirinya melahirkan standar kelengkapan organ yayasan dan aturan kelembagaannya. Di satu sisi ketentuan seperti ini 'cocok' dengan praktek-praktek beryayasan di Indonesia di mana yayasan bukan merupakan kekayaan yang dipisahkan. Tetapi akan membingungkan apabila ada orang atau pihak yang hendak mendirikan yayasan dalam konsepsinya

yang murni. Terlepas dari itu, dalam pendekatan dan mekanisme akuntabilitas yang diusung UU Yayasan peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah menjadi pihak yang menetapkan status hukum (meskipun melalui notaris), dan menerima laporan perubahan dengan berbagai kelengkapan administrasinya. Selebihnya adalah bekerjanya mekanisme akuntansi dan audit serta laporan kepada publik sebagai mekanisme akuntabilitas keuangan kepada publik. Kajian ini belum dapat mengungkapkan lebih jauh bagaimana ketentuan-ketentuan akuntabilitas yang diusung UU Ormas ditegakkan, padahal hal ini merupakan isu strategis untuk menilai efektifitas regulasi seperti ini.

UU Ormas tidak mengatur akuntabilitas keuangan, tetapi lebih mengutamakan akuntabilitas politik sebagaimana maksud dan konteks historis keberadaannya. Akuntabilitas politik yang dimaksud adalah akuntabilitas terhadap pemerintah, yakni kesesuaian dengan proyek politik pemerintah dan keinginan aparaturnya. Tidak hanya keharusan Ormas untuk taat pada azas atau ideologi atau gagasan yang diusung oleh Pemerintah, dan juga larangan mengembangkan gagasan-gagasan yang ditolak oleh negara, yakni marxisme-leninisme-komunisme, tetapi juga kewajiban mengikuti pembinaan pemerintah.

Berbeda dengan maksud pembinaan dalam UU Kesejahteraan Sosial, pembinaan dalam UU Ormas dipahami sebagai kontrol terhadap ketentuan-ketentuan pokok tentang ormas dan juga kontrol terhadap kegiatan-kegiatan dan para pengurus Ormas apakah sesuai dengan selera atau kepentingan rejim atau tidak. Sedemikian jauh peran pemerintah menurut UU Ormas hingga pembekuan kepengurusan dan pembubaran ormas pun tidak lagi memerlukan kekuasaan yudikatif, cukup dilakukan pemerintah saja. Norma yang terakhir ini jelas mencederai prinsip mendasar dalam konstitusionalisme, yakni hak asasi dan rule of law, di mana pencabutan hak eksis sebuah badan hukum, atau pencabutan hak warga negara, harus melalui kekuasaan badan yudikatif (pengadilan). Ada yang mungkin berargumen bahwa UU Ormas memang tidak memberikan status legal (badan hukum) kepada ormas, namun pengaturan yang begitu masif dan ketat menjadi paradoks dengan tidak adanya implikasi hukum dari pengaturan yang dibentuk dalam suatu produk hukum. Apalagi implikasi dari UU Ormas ini cukup

luas. Beberapa ormas mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap yang diambil terhadap UU Ormas, beberapa yang lain para pengurusnya dinistakan karena dianggap sebagai organisasi berbahaya dan tidak punya hak untuk eksis. Demikian juga dengan kepengurusan, banyak pengurus yang terpental karirnya dari ormas hanya karena aparatur rejim tidak suka pada pribadi-pribadi yang bersangkutan. Dengan kata lain UU Ormas ini telah sedemikian eksesif sehingga banyak orang yang kehilangan hak-hak sipil dan politiknya.

Meskipun seperti dikatakan di atas Permendagri 38/2008 didasarkan pada undang-undang yang telah kehilangan legitimasi, substansi yang diaturnya berusaha memberikan aturan main yang lebih terperinci tentang syarat-syarat, prosedur dan kelengkapan administrasi, dan kewajiban-kewajiban pelaporan kepada negara (pemerintah) dan publik. Dengan kata lain Permendagri 38/2008 mengatur tentang mekanisme akuntabilitas OMS yang menjangkau tidak saja ormas tetapi juga yayayan dan perkumpulan. Di sini muncul paradoks lain dalam pengaturan akuntabilitas OMS: di satu sisi maksud dan kepentingannya seolah-olah valid, namun dasar kukum, format dan substansinya rancu ke mana-mana. Seperti diuraikan di bagian 2.5 dan 2.6, lingkup substansi yang diatur oleh substansi Permendagri 38/2008 dapat dibenarkan, akan tetapi mestinya dasarnya diatur terlebih dahulu oleh badan legislatif dalam bentuk undang-undang yang tepat, bukan seperti UU Ormas yang pada dasarnya dan mestinya telah batal dengan sendirinya atau batal demi hukum.

UU Kesejahteran Sosial meskipun mengatur OMS secara terbatas, yakni sebatas yang melakukan kegiatan kesejahteran sosial, sebenarnya memberikan tafsir baru atas bahasa "pembinaan" yang di Indonesia seolah tidak bisa lagi dilepaskan dari Pemerintah dalam relasinya dengan OMS. Dalam UU Kesejahteraan Sosial pembinaan baik secara langsung maupun melalui badan kuasi negara, selain dimaksudkan secara eksplisit untuk mekanisme akuntabilitas juga untuk kepentingan akreditasi dan standarisasi. Secara konseptual lingkup pembinaan yang demikian sepertinya obyektif untuk didiskusikan lebih lanjut, yang sudah barang tentu dilihat bersama isu-isu lain secara komprehensif.

Satu pokok yang absen dari pengaturan dan praktek-praktek ber-OMS selama ini adalah ketidaktuntasan pengakuan negara dalam mengakui keberadaan OMS. OMS dewasa ini tidak hanya sebatas aktivitas sampingan yang dikerjakan di luar pekerjaan utama. Banyak orang mengembangkan kerja profesional sepenuh waktu untuk mengembangkan misi-misi sosial, politik dan ekonomi nir-laba. Pengakuan negara atau pemerintah terhadap eksistensi OMS tidak disertai dengan status ketenagakerjaan para pekerjanya (pengurus dan staf yang diangkat oleh pengurus). Menurut observasi kami sebagian besar pekerja profesional OMS dikategorikan sebagai "karyawan swasta", atau memilih jenis profesi tertentu seperti "wartawan", "peneliti", "konsultan" dan sebagainya, yang secara resmi tidak masuk dalam kategori pekerjaan yang dipakai Badan Pusat Statistik yang menjadi acuan berbagai instansi. Padahal, menurut UU Pajak para pekerja OMS merupakan subjek pajak penghasilan. Situasi ini selain bukan merupakan pengakuan yang utuh terhadap eksistensi OMS di Indonesia, juga merupakan kebalikan kondisi yang memungkinkan OMS mengembangkan profesionalisme. Padahal, konsensus yang berkembang adalah bahwa peran vital negara terhadap kehidupan OMS adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya prefosionalisme (yang ditandai oleh kinerja yang tinggi) di kalangan OMS (ICNL-Bank Dunia 1987:5).

Secara umum, kerangka akuntabilitas OMS yang hendak diatur sudah semakin beragam dan bahkan makin mendalam. Negara dan pemerintah secara khusus dan sepihak telah mengatur cukup dalam OMS di Indonesia. Patut disayangkan kerangka pengaturan yang ada, dan yang direncanakan tidak dilakukan dengan menyelesaikan secara komprehensif dan tuntas tentang status hukum, distingsi berbagai status hukum yang bisa diambil, dan kerangka pertanggungjawaban. Membandingkan ketentuan-ketentuan tentang akuntabilitas menurut UU Yayasan dan RUU Perkumpulan tampak adanya konvergensi arah, ruang lingkup, pendekatan dan prosedur atau mekanisme akuntabilitas yang diinginkan oleh pemerintah belakangan ini. Bahwa OMS tampaknya sudah tidak akan dibiarkan menikmati kebebasan maksimal seperti yang dijamin KUHAPER dan Stb 1870-64. Dan bahwa pemerintah akan

mengatur perkumpulan juga sejauh atau setidaknya seperti yayasan telah diatur.

4.3 Menjamin atau Menghambat Dinamika OMS?

Setelah menguraikan cukup panjang lebar berbagai ketentuan tentang OMS, baik itu perkumpulan, yayasan maupun ormas, bagian ini akan mencoba menarik kesimpulan.

Tentang konstitusionalitas, konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berserikat, berpendapat, memajukan kepentingan ikut serta juga menyatakan, dan bahwa hak tersebut diatur lebih lanjut dengan undang-undang (UU). Setelah memeriksa undang-undang yang masih berlaku dan atau dibuat untuk kepentingan ini, ditemukan jaminan hukum yang dimaksud dengan skala yang berbeda-beda. KUHAPER dan Stb 1870-64 meskipun warisan hukum kolonial memberikan pengakuan yang luas terhadap OMS baik dalam bentuk perkumpulan maupun yayasan. Hal ini ditandai dengan pendekatan 'pengaturan minimal'. Pengaturan minimal ini tentu saja cocok dengan pandangan liberal tentang hak asasi yang salah satu prinsipnya adalah keterlibatan negara yang minimal. Mengejutkan bila mengingat ketentuan hukum seperti ini lahir di saat kekuasaan kolonial masih mencengkeram. Namun dapat dipahami setidaknya dari dua alasan. Pertama, konstruksi hukum yang dibangun atas entitas ini yang merupakan wilayah hukum perdata. Kedua, dengan mengingat kondisi sosial politik di mana pada saat itu tingkat pendidikan masyarakat Hindia Belanda masih sangat terbatas sehingga hanya kalangan terbatas pula yang mampu memanfaatkan kesempatan hukum yang disediakan: orang-orang Belanda dan segelintir orang Pribumi yang mengenyam pendidikan tinggi. Lebih jauh, ruang kebebasan yang disediakan bisa jadi merupakan 'kompromi' pemerintah atau penguasa Hindia Belanda terhadap kekuatan-kekuatan sosial-politik pada masa itu yang dapat dikatakan didominasi oleh orang-orang Belanda sendiri atau peranakan Belanda.

Pendekatan pengaturan minimal yang dianut ini KUHAPER dan Stb 1870-64 secara prinsipil relevan dengan semangat zaman saat ini di mana hak asasi manusia diberikan tempat yang tinggi

dalam sistem demokrasi. Sejalan dengan semangat Hak-hak Sipil dan Politik, pengaturan oleh negara sudah sepatutnya terbatas pada hal-hal yang bukan atau tidak menabrak wilayah kekebasan berserikat. Namun demikian, negara sebenarnya bukan tidak punya celah untuk mengatur OMS. Munculnya kepentingan untuk mengatur akuntabilitas OMS yang merupakan badan publik dalam alam demokrasi jelas kiranya merupakan pintu bagi wilayah pengaturan. Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik memberikan ruang bagi "pembatasan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demoktratis". Dengan kata lain Kovenan ini membenarkan pengaturan Pemerintah sejauh untuk "tujuan campur tangan yang dapat dibenarkan" (Pasal 22 ayat (2)) seperti ketertiban umum (public order atau ordre public), kepentingan kesehatan publik (public health) dan moral publik (public moral). Kewajiban registrasi, pelaporan dan sebagainya dapat dimasukkan dalam kategori wilayah yang sah untuk diatur sejauh dilakukan dalam bentuk undang-undang.

Lahirnya UU Ormas 1985 tentu tidak perlu diurai lebih banyak lagi, karena seperti telah diulang-ulang di bagian sebelumnya bahwa UU Ormas merupakan instrumen hukum bagi upaya rejim mengkonsolidasikan kekuasaannya dan juga mengontrol kehidupan sosial politik masyarakat. Bila perlu ditambahkan hanyalah bahwa UU Ormas tidak ditujukan dalam kerangka memberikan jaminan hukum atas hak konstitusional berserikat dan berkumpul; melainkan untuk kepentingan lain yang telah disebutkan sebelumnya. UU Ormas, bila ditafsirkan dalam kerangka pengaturan yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 22 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik juga terlihat berlebihan dan tidak dimaksudkan untuk melindungi hak asasi pihak lain, melainkan untuk memperkuat jejaring kontrol atau pengendalian negara terhadap kekuatan-kekuatan sosial politik yang berpotensi menantang Orde Baru.

Kelahiran UU Yayasan sebetulnya yang bisa dikatakan banyak sisi-sisi komparatif dengan UU warisan zaman kolonial. Pendekatan yang dianut UU Yayasan jelas berupa 'pengaturan sebanyak mungkin' untuk menjamin akuntabilitas yayasan. Negara membuat standarisasi dalam beberapa hal: struktur organ kepengurusan, pembagian dan pembatasan kewenangan, prosedur pembubaran dan pelaporan. Tingginya standar

akuntabilitas yang dikehendaki terhadap yayasan melalui UU Yayasan, seperti telah disinggung juga di bagian sebelumnya, adalah sebagai respon terhadap praktek-praktek beryayasan selama rejim Orde Baru berkuasa dan juga keinginan mengatur OMS yang telah manjamur. Dan dalam beberapa hal dipandang mengganggu atau setidak-tidaknya perlu diatur atau tidak dapat dibiarkan. Sejauh untuk kepentingan yang pertama, hanya gambaran obyektif yang bisa dikemukakan, selain tentu saja beberapa catatan seperti juga telah dikemukakan di muka. Akan tetapi, sejauh kedua persoalannya menjadi berbeda mengingat selain adanya 'kesalahan masal' melembagakan OMS melalui peluang hukum yayasan yang memang secara prosedur administrasi relatif mudah, pengaturan oleh pemerintah melalui yayasan tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip pengaturan yang obyektif. Pemerintah, misalnya, tidak kunjung membereskan UU Perkumpulan sebagai peluang hukum yang 'lebih cocok dengan praktek-praktek ber-OMS di Indonesia selama ini'. Di samping itu, pengakuan negara (pemerintah) terhadap yayasan hanya terbatas pada entitasnya saja, tidak terhadap status pekerjanya.

Peluang hukum relatif terbuka dengan adanya UU Kesejahteraan Sosial di mana peran OMS yang selama ini berkiprah mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan sosial. Negara tidak hanya mengakui peran, kelembagaan tetapi juga status pekerjanya. Hal ini menurut kami, merupakan bentuk pengakuan yang relatif komprehensif dibandingkan dengan UU Yayasan dan UU Ormas.

Di samping pengakuan oleh negara atau pemerintah seperti diuraikan di atas, keberadaan OMS di Indonesia masih dihantui oleh kekurangjelasan pengawasan, prosedur administrasi yang ditempuh dan bentuk pertanggungjawaban yang diinginkan. Hal ini terlihat, misalnya, dalam bekerjasama dengan lembaga donor, yang dapat dikatakan sebagai faktor yang menjelaskan tumbuhnya OMS di Indonesia. Bahkan sebelum lahirnya Permendagri 36/2008, beberapa lembaga donor telah mempersyaratkan adanya pengakuan kerjasama donor-grantee oleh pejabat pemerintah yang setidaknya berpangkat eselon dua (II). Tidak jelas betul apa maksud dan kepentingan adanya 'pengetahuan' pejabat pemerintah ini, yang jelas lembaga donor

tidak dapat menindaklanjuti kontrak yang tidak 'diketahui' pejabat yang dimaksud. Bahkan belakangan ini beberapa lembaga donor, dan OMS yang akan menerima *grant*, dipersyaratkan untuk melalukan presentasi di kantor Sekretariat Negara dalam pengajuan proposal kerjasama. Situasi seperti ini ke depan hendaknya didudukkan dahulu secara baik dalam kerangka undang-undang yang ada. Presentasi di depan intitusi pemerintah sebagai prasyarat memperoleh pengesahan persetujuan sebagai bentuk pengingkaran terhadap independensi OMS, atau setidak-tidaknya mengganggu independensi OMS; apalagi dilakukan di depan instansi pemerintah yang tidak relevan. Karena apabila yang diinginkan adalah 'sekedar' pendataan berbagai pendekatan lain bisa diambil; dan pendekatan seperti yang disinggung dalam paragraf ini adalah bentuk intervensi yang berlebihan dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Dari uraian di atas, bila dikembalikan kepada kriteria pengaturan oleh negara dalam penegakan OMS, tergambar bahwa pengaturan yang diberlakukan pada zaman kemerdekaan melalui UU Yayasan, UU Ormas, Permendagri 38/2008 tidak atau bahkan mencederai prinsip-prinsip independensi OMS. Kecuali UU Kesejahteraan Sosial, UU yang ada hanya memberikan pengakuan yang terbatas pada OMS. UU yang ada, dengan demikian, belum atau bahkan tidak menciptakan lingkungan yang sehat bagi berkembangnya profesionalisme di kalangan OMS. Kecuali KUHAPER, Stbd 1870-64 dan UU Kesejahteraan Sosial, peraturan perundangan yang ada belum atau bahkan tidak menempatkan *self-regulation mechanims* sebagai pilihan pokok dalam pengaturan OMS, alih-alih terdapat kecenderungan pengaturan maksimum oleh negara. Diperlukan penataan kembali peraturan perundangan yang ada apabila pengaturan terhadap OMS hendak disesuaikan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan keberadaan OMS tidak kehilangan elan vital sebagai sektor ketiga penopang demokrasi sosial di Indonesia.

Kovenan PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 22, menyediakan kerangka yang selama ini lebih merupakan kepentingan pemerintah, yakni pengaturan untuk kepentingan ketertiban umum (public order) dan kesehatan dan

moral publik (public health dan public morals). Ruang untuk pengaturan oleh negara terbuka menurut tafsir utama yang diakui kalangan pegiat dan praktisi hak asasi manusia kalau saja Pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mau menggalinya dengan seksama. Termasuk di dalamnya ruang untuk menegakkan mekanisme akuntabilitas seperti yang diresahkan oleh aparatur pemerintah dan politisi. Hanya memang bila sungguh-sungguh ingin meletakkan kerangka regulasi OMS menurut standar ICCPR (yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005), membaca secara cermat dan komprehensif ketentuan Pasal 22 ICCPR Pemerintah (bersama DPR) akan mengharuskan Pemerintah untuk merumuskan ulang beberapa peraturan perundangan, dan merubah pendekatan dan sistem pengadministrasian OMS, termasuk prosedur pemanfaatan sumberdaya keuangan yang berasal dari luar negeri, pengakuan atas status ketenagakerjaan pegiat OMS, penyediaan dana publik, dan ketentuan perpajakan yang diberlakukan.****

RUJUKAN

Abidin, Hamid. Transparansi dan Akuntabilitas LSM: Problem dan Iktiar, dalam Abidin dan Rukmini (2004). ***Kritik dan Otokritik LSM***. Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan Yayasan TIFA.

Abidin, Hamid, Yuni Kusumastuti dan Zaim Saidi. 2007. ***Kebijakan Insentif Pajak untuk Organisasi Nirlaba; Pelajaran Dari Mancanegara***. Jakarta: PIRAC

Ali, Chidir. 2005 (1987). ***Badan Hukum***. Bandung: ALUMNI.

Canning, James A., (2002), ***Financial Accountability in Non-profit Organisations***, Disertation.

Charity Commission for England and Wales International Programme. 2005. ***Review of NGO Regulation in Indonesia***. Monograf

Culla, Adi Suryadi. 2006. ***Rekonstruksi Civil Society; Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia***. Jakarta: LP3ES

Farrington, John, David J. Lewis, S. Satish dan Aurea Miclat-Tevez. 1993. ***Non-Governmental Organisations and The State in Asia***. London: ODI-Rputhledge.

Ibrahim, Rustam. 2008. ***Upaya Peningkatan Kinerja, Transparansi dan Akuntabilitas Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya***. *Monograf.*

Ibrahim, Rustam. 2006. ***Jalan (Masih) Panjang Menuju Masyarakat Sipil; Indeks Masyarakat Sipil Indonesia 2006***. Jakarta: YAPPIKA.

Ibrahim, Rustam. 1992. Perkembangan LSM dan Pembangunan di Indonesia, dalam Soetjipto Wirosardjono dkk., ***Pembangunan Swadaya Nasional***. Jakarta: LP3ES.

ICNL – Bank Dunia. 1997. ***Handbook on Good Practices for Law Relating to Non-Governmental Organisations*** (Discussion Draft).

Kleden, Ignas. 2004. ***Masyarakat dan Negara***. Magelang: INDONESIATERA

Naido, Kumi (editor). 1999. ***Civil Society at the Millennium***. Connecticut: CIVICUS-Kumarian Press

Nowak, Manfred. 1993. **UN Covenant on Civil and Political Rights CPPR Comentary**. Second (Revised) Edition. Kehl,. Strasbourg, Arlington: N.P. Engel Publisher

Peruzzoti, Enrique, 2006, Civil Society, Representation and Acoountability: Restating Current Debate on the Representiveness and Accountabilty of Civic Associations, dalam Lisa Jordan & Peter van Tuijl(2006), ***NGO Accountability; Politics, Principles and Innovations***. London: EARTHSCAN.

Rido, Ali R,. 2004 (2001). ***Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf***. Bandung: ALUMNI

Lampiran

Universal Declaration of Human Rights

The General Assembly of the United Nations, 10 December 1948

PREAMBLE

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, therefore, The General Assembly proclaims

This Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article I

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11

(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15

(1) Everyone has the right to a nationality.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17

(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or

belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20

(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

(2) No one may be compelled to belong to an association.

Article 21

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

(2) Everyone has the right to equal access to public service in his country.

(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the

organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23

(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27

(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948)

Adopted on December 10, 1948 by the General Assembly of the United Nations (without dissent)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan;

b. bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
4. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 3

(1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

(2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 4

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Pasal 6

Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

Pasal 7

(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

(3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 9

(1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

(2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.

(4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

(2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.

(3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Pasal 11

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.

(2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.

(3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 12

(1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu:

a. paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait; atau

b. setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.

Pasal 13

(1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.

(2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14

(1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.

(2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
c. jangka waktu pendirian;
d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

(3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

(4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Yayasan tidak boleh memakai nama yang:
a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

(2) Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".

(4) Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.

(2) Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.

BAB III
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.

(3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 19

(1) Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 20

(1) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.

(2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.

(3) Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 21

(1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.

(2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

BAB IV

PENGUMUMAN

Pasal 24

(1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui.

(3) Ketentuan mengenai besarnya biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.

BAB V
KEKAYAAN

Pasal 26

(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
   a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
   b. wakaf;
   c. hibah;
   d. hibah wasiat; dan
   e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 27

(1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
ORGAN YAYASAN

Bagian Pertama
Pembina

Pasal 28

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
   b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
   c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
   d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
   e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

(3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

(4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan

anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 29

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

Pasal 30

(1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 31

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

(2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

(3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Pasal 32

(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
   a. seorang ketua;
   b. seorang sekretaris; dan
   c. seorang bendahara.

(3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

(4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 33

(1) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan.

Pasal 34

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Pasal 35

(1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

(2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

(5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pasal 36

(1) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:
   a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
   b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 37

(1) Pengurus tidak berwenang:
   a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
   b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
   c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

(2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

Pasal 38

(1) Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 39

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Bagian Ketiga
Pengawas

Pasal 40

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

(2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

(4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pasal 41

(1) Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

Pasal 42

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

Pasal 43

(1) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib:

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

(5) Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pasal 44

(1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 45

(1) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan.

Pasal 46

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut.

Pasal 47

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

(3) Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

BAB VII
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 48

(1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Pasal 49

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Pasal 50

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

(2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh rapat Pembina.

Pasal 51

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 52

(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

(2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:
   a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
   b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

(4) Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

(5) Bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN

Pasal 53

(1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:
   a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
   b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
   c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
   d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pasal 54

(1) Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

(2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 55

(1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan.

(2) Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

(3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.

Pasal 56

(1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.

(2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan.

BAB IX
PENGGABUNGAN

Pasal 57

(1) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

(4) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 58

(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

Pasal 59

Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

Pasal 60

(1) Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 61

Ketentuan mengenai tata cara penggabungan Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 62

Yayasan bubar karena:

a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
   1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
   2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
   3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 63

(1) Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

(2) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.

(3) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

(4) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

Pasal 64

(1) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.

(2) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.

(3) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

Pasal 65

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pasal 66

Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pasal 67

(1) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

(2) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 68

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

(2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

BAB XI
YAYASAN ASING

Pasal 69

(1) Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
   a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
   b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

(1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.

(2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus hak dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.

Pasal 73

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 112

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang -undang tersebut;

b. bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang -undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Pasal I

Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Undang -undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 1 Und ang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang -undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung a tau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasa r Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

(3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan."

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

(4) Dalam memberik an pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(5) Instansi terkait s ebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

(6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya diteta pkan dalam Peraturan Pemerintah."

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

(1) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Pengesahan terhadap permohonan sebagaima na dimaksud pada ayat (1), diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I1 ayat (4), pengesahan d iberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima.

(4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan at au ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait."

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai be rikut:

"Pasal 13A

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng."

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24

(1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dila kukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.

(3) Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketent uan peraturan perundang -undangan.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

7. Pasal 25 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. seorang ketua;

b. seorang sekretaris; dan

c. seorang bendahara.

(4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembin a dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dia tur dalam Anggaran Dasar."

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33

(1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimak sud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan."

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 34

(1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat d iberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang

berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan."

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbuny i berikut:

"Pasal 38

(1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlak u dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan."

12. Pasal 41 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 44

(1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Ketentuan lebih lanjut m engenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar."

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 45

(1) Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahu an secara tertulis kepada Menteri.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan."

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 46

(1) Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pe rmohonan pembatalan diajukan."

16. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 52

(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

(2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:

a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, d alam I (satu) tahun buku; atau

b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

(3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

(4) Hasil audit terhadap lap oran keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

(5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku."

17. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 58

(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

(3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(4) Rancangan akta penggabu ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia."

18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 60

(1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan peruba han Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan d alam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dim aksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan."

19. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 68

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kep ada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang -undang mengenai badan hukum tersebut.

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan h ukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar."

20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 71

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang -undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang -undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat I (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang -undang ini mulai berlaku.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4) Yayasan yang tidak menyesuai kan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaa n atau pihak yang berkepentingan."

21. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72

(1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang -undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang -undang ini diundangkan.

(2) Pengumuman ikhtisar laporan tahu nan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum."

22. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72 A

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang -undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang -undang ini.

Pasal 72 B

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan Undang -undang ini dan peraturan pelaksanaannya."

23. Penjelasan Umum Alinea Ketiga, frase "atau pejabat yang ditunjuk", di antara frase "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" dan frase "Ketentuan tersebut" dihapus.

24. Penjelasan Umum Alinea Keempat, frase "dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan" di antara frase "permohonan pendirian Yaya san" dan frase "Di samping itu", diganti menjadi frase "diajukan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut."

25. Penjelasan Umum Alinea Ketujuh, frase " Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara," di antara frase "Selanjut nya, terhadap" dan frase "bantuan luar negeri atau pihak lain," diubah menjadi frase "Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara," dan

frase "laporan tahunannya wajib diumumkan" di antara frase "oleh akuntan publik dan" dan frase "dalam surat kabar berbah asa Indonesia", diubah menjadi frase "laporan keuangannya wajib diumumkan".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang -undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 115

ICCPR

Preamble

The States Parties to the present Covenant,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,

Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,

Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,

Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant,

Agree upon the following articles:

PART I

Article 1

1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.

3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.

PART II

Article 2

1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.

3. Each State Party to the present Covenant undertakes:

(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.

Article 3

The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant.

Article 4

1 . In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.

2. No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs I and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.

3. Any State Party to the present Covenant availing itself of the right of derogation shall immediately inform the other States Parties to the present Covenant, through the intermediary of the Secretary-General of the United Nations, of the provisions from which it has derogated and of the reasons by which it was actuated. A further communication shall be made, through the same intermediary, on the date on which it terminates such derogation.

Article 5

1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant.

2. There shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized or existing in any State Party to the present Covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom on the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.

PART III

Article 6

1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.

3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.

5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.

6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.

Article 7

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.

Article 8

1. No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited.

2. No one shall be held in servitude.

3.

(a) No one shall be required to perform forced or compulsory labour;

(b) Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court;

(c) For the purpose of this paragraph the term "forced or compulsory labour" shall not include:

(i) Any work or service, not referred to in subparagraph (b), normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court, or of a person during conditional release from such detention;

(ii) Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized, any national service required by law of conscientious objectors;

(iii) Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;

(iv) Any work or service which forms part of normal civil obligations.

Article 9

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.

4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.

5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.

Article 10

1. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.

2.

(a) Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons;

(b) Accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for adjudication.

3. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated from adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status.

Article 11

No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.

Article 12

1. Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

2. Everyone shall be free to leave any country, including his own.

3. The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.

4. No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.

Article 13

An alien lawfully in the territory of a State Party to the present Covenant may be expelled therefrom only in pursuance of a decision reached in accordance with law and shall, except where compelling reasons of national security otherwise require, be allowed to submit the reasons against his expulsion and to have his case reviewed by, and be represented for the purpose before, the competent authority or a person or persons especially designated by the competent authority.

Article 14

1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.

2. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.

3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;

(b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;

(c) To be tried without undue delay;

(d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;

(e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

(f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court;

(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the desirability of promoting their rehabilitation.

5. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.

6. When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.

7. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.

Article 15

1 . No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby.

2. Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations.

Article 16

Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 17

1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.

2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 18

1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.

3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.

4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.

Article 19

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Article 20

1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.

2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

Article 21

The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.

Article 22

1. Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests.

2. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on members of the armed forces and of the police in their exercise of this right.

3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation Convention of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to take legislative measures which would prejudice, or to apply the law in such a manner as to prejudice, the guarantees provided for in that Convention.

Article 23

1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

2. The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized.

3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses.

4. States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. In the case of dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children.

Article 24

1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the State.

2. Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name.

3. Every child has the right to acquire a nationality.

Article 25

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.

Article 26

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Article 27

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language.

PART IV

Article 28

1. There shall be established a Human Rights Committee (hereafter referred to in the present Covenant as the Committee). It shall consist of eighteen members and shall carry out the functions hereinafter provided.

2. The Committee shall be composed of nationals of the States Parties to the present Covenant who shall be persons of high moral character and recognized competence in the field of human rights, consideration being given to the usefulness of the participation of some persons having legal experience.

3. The members of the Committee shall be elected and shall serve in their personal capacity.

Article 29

1. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons possessing the qualifications prescribed in article 28 and nominated for the purpose by the States Parties to the present Covenant.

2. Each State Party to the present Covenant may nominate not more than two persons. These persons shall be nationals of the nominating State.

3. A person shall be eligible for renomination.

Article 30

1. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of the present Covenant.

2. At least four months before the date of each election to the Committee, other than an election to fill a vacancy declared in accordance with article 34, the Secretary-General of the United Nations shall address a written invitation to the States Parties to the present Covenant to submit their nominations for membership of the Committee within three months.

3. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of all the persons thus nominated, with an indication of the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present Covenant no later than one month before the date of each election.

4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of the States Parties to the present Covenant convened by the Secretary General of the United Nations at the Headquarters of the United Nations. At that meeting, for which two thirds of the States Parties to the present Covenant shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall

Article 26

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Article 27

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language.

PART IV

Article 28

1. There shall be established a Human Rights Committee (hereafter referred to in the present Covenant as the Committee). It shall consist of eighteen members and shall carry out the functions hereinafter provided.

2. The Committee shall be composed of nationals of the States Parties to the present Covenant who shall be persons of high moral character and recognized competence in the field of human rights, consideration being given to the usefulness of the participation of some persons having legal experience.

3. The members of the Committee shall be elected and shall serve in their personal capacity.

Article 29

1. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons possessing the qualifications prescribed in article 28 and nominated for the purpose by the States Parties to the present Covenant.

2. Each State Party to the present Covenant may nominate not more than two persons. These persons shall be nationals of the nominating State.

3. A person shall be eligible for renomination.

Article 30

1. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of the present Covenant.

2. At least four months before the date of each election to the Committee, other than an election to fill a vacancy declared in accordance with article 34, the Secretary-General of the United Nations shall address a written invitation to the States Parties to the present Covenant to submit their nominations for membership of the Committee within three months.

3. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of all the persons thus nominated, with an indication of the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present Covenant no later than one month before the date of each election.

4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of the States Parties to the present Covenant convened by the Secretary General of the United Nations at the Headquarters of the United Nations. At that meeting, for which two thirds of the States Parties to the present Covenant shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall

be those nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.

Article 31

1. The Committee may not include more than one national of the same State.

2. In the election of the Committee, consideration shall be given to equitable geographical distribution of membership and to the representation of the different forms of civilization and of the principal legal systems.

Article 32

1. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election if renominated. However, the terms of nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting referred to in article 30, paragraph 4.

2. Elections at the expiry of office shall be held in accordance with the preceding articles of this part of the present Covenant.

Article 33

1. If, in the unanimous opinion of the other members, a member of the Committee has ceased to carry out his functions for any cause other than absence of a temporary character, the Chairman of the Committee shall notify the Secretary-General of the United Nations, who shall then declare the seat of that member to be vacant.

2. In the event of the death or the resignation of a member of the Committee, the Chairman shall immediately notify the Secretary-General of the United Nations, who shall declare the seat vacant from the date of death or the date on which the resignation takes effect.

Article 34

1. When a vacancy is declared in accordance with article 33 and if the term of office of the member to be replaced does not expire within six months of the declaration of the vacancy, the Secretary-General of the United Nations shall notify each of the States Parties to the present Covenant, which may within two months submit nominations in accordance with article 29 for the purpose of filling the vacancy.

2. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of the persons thus nominated and shall submit it to the States Parties to the present Covenant. The election to fill the vacancy shall then take place in accordance with the relevant provisions of this part of the present Covenant.

3. A member of the Committee elected to fill a vacancy declared in accordance with article 33 shall hold office for the remainder of the term of the member who vacated the seat on the Committee under the provisions of that article.

Article 35

The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly of the United Nations, receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the General Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.

Article 36

The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Covenant.'

Article 37

1. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee at the Headquarters of the United Nations.

2. After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as shall be provided in its rules of procedure.

3. The Committee shall normally meet at the Headquarters of the United Nations or at the United Nations Office at Geneva.

Article 38

Every member of the Committee shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open committee that he will perform his functions impartially and conscientiously.

Article 39

1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.

2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide, inter alia, that:

(a) Twelve members shall constitute a quorum;

(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members present.

Article 40

1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made in the enjoyment of those rights: (a) Within one year of the entry into force of the present Covenant for the States Parties concerned;

(b) Thereafter whenever the Committee so requests.

2. All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit them to the Committee for consideration. Reports shall indicate the factors and difficulties, if any, affecting the implementation of the present Covenant.

3. The Secretary-General of the United Nations may, after consultation with the Committee, transmit to the specialized agencies concerned copies of such parts of the reports as may fall within their field of competence.

4. The Committee shall study the reports submitted by the States Parties to the present Covenant. It shall transmit its reports, and such general comments as it may consider appropriate, to the States Parties. The Committee may also transmit to the Economic and Social Council these comments along with the copies of the reports it has received from States Parties to the present Covenant.

5. The States Parties to the present Covenant may submit to the Committee observations on any comments that may be made in accordance with paragraph 4 of this article.

Article 41

1. A State Party to the present Covenant may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the present Covenant. Communications under this article may be received and considered only if submitted by a State Party which has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under this article shall be dealt with in accordance with the following procedure:

(a) If a State Party to the present Covenant considers that another State Party is not giving effect to the provisions of the present Covenant, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. Within three months after the receipt of the communication the receiving State shall afford the State which sent the communication an explanation, or any other statement in writing clarifying the matter which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending, or available in the matter;

(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;

(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter, in conformity with the generally recognized principles of international law. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged;

(d) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article;

(e) Subject to the provisions of subparagraph (c), the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of respect for human rights and fundamental freedoms as recognized in the present Covenant;

(f) In any matter referred to it, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;

(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), shall have the right to be represented when the matter is being considered in the Committee and to make submissions orally and/or in writing;

(h) The Committee shall, within twelve months after the date of receipt of notice under subparagraph (b), submit a report:

(i) If a solution within the terms of subparagraph (e) is reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;

(ii) If a solution within the terms of subparagraph (e) is not reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts; the written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report. In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.

2. The provisions of this article shall come into force when ten States Parties to the present Covenant have made declarations under paragraph I of this article. Such declarations shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication already transmitted under this article; no further communication by any State Party shall be received after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.

Article 42

1.

(a) If a matter referred to the Committee in accordance with article 41 is not resolved to the satisfaction of the States Parties concerned, the Committee may, with the prior consent of the States Parties concerned, appoint an ad hoc Conciliation Commission (hereinafter referred to as the Commission). The good offices of the Commission shall be made available to the States Parties concerned with a view to an amicable solution of the matter on the basis of respect for the present Covenant;

(b) The Commission shall consist of five persons acceptable to the States Parties concerned. If the States Parties concerned fail to reach agreement within three months on all or part of the composition of the Commission, the members of the Commission concerning whom no agreement has been reached shall be elected by secret ballot by a two-thirds majority vote of the Committee from among its members.

2. The members of the Commission shall serve in their personal capacity. They shall not be nationals of the States Parties concerned, or of a State not Party to the present Covenant, or of a State Party which has not made a declaration under article 41.

3. The Commission shall elect its own Chairman and adopt its own rules of procedure.

4. The meetings of the Commission shall normally be held at the Headquarters of the United Nations or at the United Nations Office at Geneva. However, they may be held at such other convenient places as the Commission may determine in consultation with the Secretary-General of the United Nations and the States Parties concerned.

5. The secretariat provided in accordance with article 36 shall also service the commissions appointed under this article.

6. The information received and collated by the Committee shall be made available to the Commission and the Commission may call upon the States Parties concerned to supply any other relevant information.

7. When the Commission has fully considered the matter, but in any event not later than twelve months after having been seized of the matter, it shall submit to the Chairman of the Committee a report for communication to the States Parties concerned:

(a) If the Commission is unable to complete its consideration of the matter within twelve months, it shall confine its report to a brief statement of the status of its consideration of the matter;

(b) If an amicable solution to the matter on tie basis of respect for human rights as recognized in the present Covenant is reached, the Commission shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;

(c) If a solution within the terms of subparagraph (b) is not reached, the Commission's report shall embody its findings on all questions of fact relevant to the issues between the States Parties concerned, and its views on the possibilities of an amicable solution of the matter. This report shall also contain the written submissions and a record of the oral submissions made by the States Parties concerned;

(d) If the Commission's report is submitted under subparagraph (c), the States Parties concerned shall, within three months of the receipt of the report, notify the Chairman of the Committee whether or not they accept the contents of the report of the Commission.

8. The provisions of this article are without prejudice to the responsibilities of the Committee under article 41.

9. The States Parties concerned shall share equally all the expenses of the members of the Commission in accordance with estimates to be provided by the Secretary-General of the United Nations.

10. The Secretary-General of the United Nations shall be empowered to pay the expenses of the members of the Commission, if necessary, before reimbursement by the States Parties concerned, in accordance with paragraph 9 of this article.

Article 43

The members of the Committee, and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed under article 42, shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

Article 44

The provisions for the implementation of the present Covenant shall apply without prejudice to the procedures prescribed in the field of human rights by or under the constituent instruments and the conventions of the United Nations and of the specialized agencies and shall not prevent the States Parties to the present Covenant from having recourse to other procedures for settling a dispute in accordance with general or special international agreements in force between them.

Article 45

The Committee shall submit to the General Assembly of the United Nations, through the Economic and Social Council, an annual report on its activities.

PART V

Article 46

Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the provisions of the Charter of the United Nations and of the constitutions of the specialized agencies which define the respective responsibilities of the various organs of the United Nations and of the specialized agencies in regard to the matters dealt with in the present Covenant.

Article 47

Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources.

PART VI

Article 48

1. The present Covenant is open for signature by any State Member of the United Nations or member of any of its specialized agencies, by any State Party to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State which has been invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the present Covenant.

2. The present Covenant is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. The present Covenant shall be open to accession by any State referred to in paragraph 1 of this article.

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which have signed this Covenant or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.

Article 49

1. The present Covenant shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession.

2. For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession, the present Covenant shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of accession.

Article 50

The provisions of the present Covenant shall extend to all parts of federal States without any limitations or exceptions.

Article 51

1. Any State Party to the present Covenant may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General of the United Nations shall thereupon communicate any proposed amendments to the States Parties to the present Covenant with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that at least one third of the States Parties favours such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly of the United Nations for approval.

2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Covenant in accordance with their respective constitutional processes. 3. When amendments come into force, they shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Covenant and any earlier amendment which they have accepted.

Article 52

1. Irrespective of the notifications made under article 48, paragraph 5, the Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in paragraph I of the same article of the following particulars:

(a) Signatures, ratifications and accessions under article 48;

(b) The date of the entry into force of the present Covenant under article 49 and the date of the entry into force of any amendments under article 51.

Article 53

1. The present Covenant, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Covenant to all States referred to in article 48.

PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 1 4 ayat (4), Pasal 1 5 ayat (4) , Pasal 27 ayat (2), Pasal 61, dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2001 tentang Yayasan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Yayasan adalah nama diri dari Yayasan yang bersangkutan.
2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerima penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.
3. Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan resmi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Yayasan. 4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2001 tentang Yayasan. 5. Orang Indonesia adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. 6. Orang Asing adalah orang perseorangan asing atau badan hukum asing. 7. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB II

PEMAKAIAN NAMA YAYASAN

Pasal 2

(1). Setiap Yayasan harus mempunyai nama diri.

(2). Nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain.

(3). Nama Yayasan dari Yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau Pengurus Yayasan.

Pasal 3

(1). Kata "Yayasan" hanya dapat dipakai oleh: a. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang; b. Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang- Undang.

(2). Kata "Yayasan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di depan Nama Yayasan yang bersangkutan.

(3). Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".

(4). Kata "wakaf" tidak dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan" jika Yayasan bukan sebagai Nazhir.

Pasal 4

(1). Pemakaian Nama Yayasan ditolak jika: a. Sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan; atau b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

(2). Ketentuan mengenai alasan penolakan pemakaian Nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang yang memberitahukan kepada Menteri mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan.

(3). Dalam hal pemakaian Nama Yayasan ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan dapat mengajukan pemakaian nama lain.

Pasal 5

(1). Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila: a. akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri; b. Anggaran Dasar Yayasan telah disesuaikan dengan Undang-Undang dan penyesuaian tersebut telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang; atau c. akta perubahan Anggaran Dasar yang memuat perubahan Nama Yayasan telah disetujui oleh Menteri.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Daftar Yayasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

KEKAYAAN AWAL YAYASAN

Pasal 6

(1). Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2). Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .

Pasal 7

Pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan Yayasan.

BAB IV

PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN SURAT WASIAT

Pasal 8

Pendirian Yayasan berdasarkan surat wasiat harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka.

Pasal 9

Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sebagai berikut:

a. pendirian Yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan yang akan didirikan; atau

b. pendirian Yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING

Pasal 10

(1). Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini.

(2). Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia selain berlaku Peraturan Pemerintah ini berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 11

(1). Yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

a. identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah;

b. pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan

c. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

(2). Yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

a. identitas badan hukum asing pendiri Yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri Yayasan tersebut;

b. pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan

c. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan

Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Pasal 12

(1). Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, salah satu anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia.

(2). Anggota Pengurus Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia.

(3). Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

(4). Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), karena hukum berhenti dari jabatannya.

(5). Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya lowongan jabatan tersebut harus sudah diangkat penggantinya.

Pasal 13

(1). Anggota Pembina dan anggota Pengawas Yayasan yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

(2). Anggota Pembina dan anggota Pengawas Yayasan yang berkewarganegaraan asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum harus meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN

Pasal 15

(1). Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan.

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

a. salinan akta pendirian Yayasan;

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;

c. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

d. bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;

e. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut; dan

f. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

(3). Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

Pasal 16

(1). Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama dan kegiatan

Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

a. salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris; dan

c. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya.

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri.

BAB VII

TATA CARA PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN

Pasal 18

(1). Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain perubahan nama dan kegiatan

Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan untuk dicatat dalam Daftar Yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri.

a. salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;

c. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya.

(3). Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yayasan yang:

a. mengubah tempat kedudukan harus melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

b. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih harus melampirkan pengumuman surat kabar

yang memuat ikhtisar laporan tahunan dan tembusan hasil audit laporan tahunan.

Pasal 19

(1). Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut.

(2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal perubahan data dicatat dalam Daftar Yayasan.

BAB VIII

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN NEGARA KEPADA YAYASAN

Pasal 20

(1). Bantuan negara adalah bantuan dari negara kepada Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(2). Bantuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3). Bantuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

(1). Bantuan negara hanya dapat diberikan kepada Yayasan jika Yayasan memiliki program kerja dan melaksanakan kegiatan yang menunjang program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(2). Bantuan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dalam bentuk:

a. uang; dan/atau

b. jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain.

(3). Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1). Bantuan negara kepada Yayasan dapat diberikan tanpa adanya permohonan atau atas dasar permohonan dari Yayasan.

(2). Bantuan negara kepada Yayasan yang diberikan tanpa adanya permohonan dari Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Bantuan negara yang diberikan kepada Yayasan atas dasar permohonan, diajukan secara tertulis oleh Pengurus Yayasan kepada:

a. menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kegiatan Yayasan; atau

b. gubernur, bupati, atau walikota di tempat kedudukan Yayasan dan/atau di tempat Yayasan melakukan kegiatannya.

(4). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen:

a. fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan;.

b. fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;

c. fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;

d. keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;

e. fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;

f. keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan

g. pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan.

(5). Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota meneliti kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan Yayasan yang bersangkutan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya.

(6). Selain fakta atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masyarakat dapat pula menyampaikan data atau keterangan secara tertulis kepada menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota mengenai Yayasan yang akan menerima bantuan negara dengan cara mengemukakan fakta yang diketahuinya.

Pasal 23

Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota dilarang memberikan bantuan negara kepada Yayasan jika bantuan tersebut akan memberikan keuntungan kepada:

a. perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Pembina, Pengurus, Pengawas, atau pelaksana harian Yayasan; atau

b. orang atau badan usaha mitra kerja Yayasan atau pihak lain yang menerima penyertaan dari Yayasan.

Pasal 24

(1). Yayasan yang menerima bantuan negara wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan Yayasan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota yang memberikan bantuan tersebut.

(2). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan.

Pasal 25

(1). Bantuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat digunakan oleh Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan sesuai dengan program kerja Yayasan.

(2). Penggunaan bantuan negara yang telah diterima oleh Yayasan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab anggota Pengurus Yayasan secara tanggung renteng.

(3). Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain.

(4). Tanggung jawab perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapus tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

SYARAT DAN TATA CARA YAYASAN ASING MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA

Pasal 26

(1). Yayasan asing dapat melakukan kegiatan di Indonesia hanya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

(2). Yayasan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatannya di Indonesia harus bermitra dengan Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan asing tersebut.

(3). Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan sekuriti.

(4). Kemitraan antara yayasan asing dan Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PENGGABUNGAN YAYASAN

Pasal 27

(1). Penggabungan Yayasan dilakukan dengan cara penyusunan usul rencana Penggabungan oleh Pengurus masing-masing Yayasan.

(2). Usul rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. keterangan mengenai kedudukan Yayasan Penggabungan; Nama Yayasan yang akan dan tempat melakukan

b. penjelasan dari masing-masing Yayasan alasan dilakukannya Penggabungan; mengenai

c. ikhtisar laporan keuangan melakukan Penggabungan; Yayasan yang akan

d. keterangan mengenai kegiatan utama Yayasan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;

e. rincian masalah yang yang sedang berjalan; timbul selama tahun buku

f. cara penyelesaian status pelaksana harian, pelaksana kegiatan, dan karyawan Yayasan yang akan menggabungkan diri;

g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;

h. keterangan mengenai nama Pengurus, dan Pengawas; dan anggota Pembina,

i. rancangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima Penggabungan, jika ada.

Pasal 28

(1). Rencana Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bahan penyusunan rancangan akta Penggabungan oleh Pengurus Yayasan yang akan melakukan Penggabungan.

(2). Rancangan akta Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(3). Rancangan akta Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris, dalam bahasa Indonesia.

Pasal 29

(1). Dalam hal Penggabungan Yayasan tidak diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar maka Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan wajib menyampaikan akta Penggabungan kepada Menteri.

(2). Penggabungan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan akta Penggabungan atau tanggal yang ditentukan dalam akta Penggabungan.

(3). Tanggal yang ditentukan dalam akta Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih akhir dari tanggal akta Penggabungan.

Pasal 30

Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar, akta perubahan Anggaran Dasar disusun oleh Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan dan harus mendapat persetujuan dari Pembina yang menerima Penggabungan.

Pasal 31

(1). Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, Pengurus Yayasan wajib memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri dengan dilampiri salinan akta perubahan Anggaran Dasar dan salinan akta Penggabungan.

(2). Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar diterima Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan.

Pasal 32

(1). Dalam hal Penggabungan Yayasan disertai perubahan Anggaran Dasar yang mencakup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang, Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan wajib menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri untuk mendapat persetujuan, dengan dilampiri salinan akta perubahan Anggaran Dasar dan salinan akta Penggabungan.

(2). Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri.

Pasal 33

Hasil Penggabungan Yayasan wajib diumumkan oleh Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Penggabungan berlaku.

BAB XI

B I A Y A

Pasal 34

Biaya pembuatan akta pendirian dan/atau akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan ditetapkan berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Jabatan Notaris.

Pasal 35

Biaya pengesahan akta pendirian, biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar, biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, dan pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1). Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2). Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.

(3). Perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ Yayasan secara tanggung renteng.

Pasal 37

(1). Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang dilakukan oleh organ Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan.

(2). Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan mencantumkan:

a. seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian yang dibuktikan dengan 1) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan; atau 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan tahunannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

b. data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat penyesuaian.

(3). Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

(4). Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;

d. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

e. neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan

akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;

f. pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan

g. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

Pasal 38

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mulai berlaku sejak tanggal dicatatnya perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Daftar Yayasan.

Pasal 39

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.

Pasal 40

(1). Yayasan asing yang telah melakukan kegiatan di Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(2). Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dapat dihentikan kegiatannya oleh instansi yang berwenang atau kejaksaan untuk kepentingan umum.

Pasal 41

Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan Yayasan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 134

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

I. UMUM

Keberadaan Yayasan dalam masyarakat untuk mencapai berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan telah berkembang pesat dan makin beragam coraknya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai kegiatan, maksud, dan tujuannya, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berdasarkan Undang-undang tersebut bahwa beberapa ketentuan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam:

1. Pasal 9 ayat (4) mengenai biaya pembuatan akta notaris pendirian Yayasan.
2. Pasal 9 ayat (5) mengenai pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing serta mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan.
3. Pasal 1 4 ayat (4) mengenai jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri Yayasan.
4. Pasal 15 ayat (4) mengenai pemakaian nama Yayasan.
5. Pasal 27 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara kepada Yayasan.
6. Pasal 61 mengenai tata cara penggabungan Yayasan.
7. Pasal 69 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing melakukan kegiatan di Indonesia.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka penyusunan pengaturan pelaksanaannya diatur dalam satu Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Hal tersebut dimaksudkan, agar Peraturan Pemerintah ini dengan mudah dipahami oleh masyarakat khususnya pengguna.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, meliputi

1. Ketentuan Umum;

2. Pemakaian Nama Yayasan;
3. Kekayaan Awal Yayasan;
4. Pendirian Yayasan Berdasarkan Surat Wasiat; 5. Syarat dan Tata Cara Pendirian Yayasan oleh Orang Asing;
5. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
6. Tata Cara Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan;
7. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Negara Kepada Yayasan;
8. Syarat dan Tata Cara Yayasan Asing Melakukan Kegiatan di Indonesia;
9. Tata Cara Penggabungan Yayasan;
10. Biaya;
11. Ketentuan Peralihan; dan
12. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "nama diri" adalah nama dari Yayasan yang bersangkutan.

Contoh Nama Yayasan antara lain: Yayasan Jhonson and Jhonson, Yayasan Al-Muttaqin, Yayasan Matahari, dan Yayasan Rumah Abu Oei.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yayasan yang telah selesai likuidasinya, diberitahukan kepada Menteri oleh likuidator.

Yayasan yang dinyatakan pailit dan telah selesai likuidasinya, diberitahukan kepada Menteri oleh kurator. Yayasan yang menggabungkan diri, pembubarannya diberitahukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan "sama", adalah sama dalam pengucapan atau tulisan. Dalam hal demikian maka nama tersebut dapat ditambah dengan nama desa, dan/atau nama kabupaten/kota atau ditambah nama lain sebagai ciri pembeda dengan nama yang sama dengan nama Yayasan tersebut, misalnya, "Yayasan Diponegoro Semarang" berbeda dengan

"Yayasan Diponegoro Buba'an Semarang"

.

Huruf b Contoh: -Nama Yayasan yang bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya Yayasan Togel. -Nama Yayasan yang bertentangan dengan kesusilaan, misalnya Yayasan Pekerja Seks Komersial.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Yayasan" pada ayat ini termasuk Yayasan yang oleh ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tidak diakui sebagai badan hukum.

Yang dimaksud dengan "nama lain" adalah nama yang berbeda dengan nama semula atau dengan menambahkan nama desa/kelurahan, kecamatan, atau kata lainnya pada Nama Yayasan yang ditolak tersebut sehingga tampak perbedaannya.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "senilai" adalah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "senilai" adalah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "keabsahan harta kekayaan" adalah harta kekayaan yang diperoleh tidak dengan cara melawan hukum, misalnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "surat wasiat terbuka" adalah surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lain", misalnya, peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian atau ketenagakerjaan.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "izin melakukan kegiatan atau usaha", misalnya:

-izin kerja; -izin melakukan penelitian; -izin belajar; -izin melakukan kegiatan keagamaan; -izin usaha sesuai dengan Undang-Undang tentang

Penanaman Modal.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah suami atau istri beserta anaknya.

Pasal 1 5 Cukup jelas.

Pasal 1 6 Cukup jelas.

Pasal 1 7 Cukup jelas.

Pasal 1 8 Cukup jelas.

Pasal 1 9

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perubahan data Yayasan" adalah perubahan yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar.

Contoh: -Perubahan nama Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan. - Perubahan alamat lengkap Yayasan yang diberitahukan. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

-Yang dimaksud dengan "bantuan negara dalam bentuk jasa", antara lain, berupa pelatihan, beasiswa atau pemberian bantuan konsultasi yang dinilai dengan uang.

-Yang dimaksud dengan "bantuan negara dalam bentuk lain" dapat berupa tanah, gedung, atau aset lain yang dimiliki negara dan/atau daerah termasuk fasilitas yang diberikan oleh negara dan/atau daerah.

-Yang dimaksud dengan "cara lain", antara lain sewa. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 24

Ayat (1) Yang dimaksud dengan " 1 (satu) tahun sekali" adalah pada akhir tahun buku selama pemberian bantuan atau penggunaan bantuan berlangsung.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) Kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang dimaksud dalam

ketentuan ini tidak termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Ayat (2) . . .

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "aspek politis" adalah kegiatan yayasan harus sesuai dengan politik luar negeri dalam bingkai dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Yang dimaksud dengan "aspek yuridis" adalah kegiatan yayasan asing tidak bertentangan dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "aspek teknis" adalah kegiatan yayasan tesebut dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Yang dimaksud dengan "aspek sekuriti" adalah kegiatan yayasan tidak ditujukan untuk kegiatan intelejen asing yang dapat merugikan keamanan bangsa dan negara.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan" adalah Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan Undang-Undang. belum disesuaikan dengan Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "seluruh kekayaan Yayasan" adalah baik berupa kekayaan awal Yayasan maupun kekayaan yang diperoleh setelah Yayasan didirikan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Yayasan pada saat penyesuaian, sehingga pada saat penyesuaian dapat terjadi nilai seluruh kekayaan Yayasan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .

Huruf b Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang" adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan batas akhir penyesuaiannya 6 Oktober 2008.

Pasal 40

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah baik instansi yang memberikan izin untuk melakukan kegiatan di Indonesia maupun instansi yang memberikan izin orang asing masuk ke Indonesia.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4894

□

Diperoleh dari
"http://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_63_Tahun_2008"
Kategori: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial;

Mengingat: . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

3. Tenaga . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
4. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
6. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

9. Perlindungan . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

a. kesetiakawanan;

b. keadilan . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. keadilan;
c. kemanfaatan;
d. keterpaduan;
e. kemitraan;
f. keterbukaan;
g. akuntabilitas;
h. partisipasi;
i. profesionalitas; dan
j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
   a. perseorangan;
   b. keluarga;
   c. kelompok; dan/atau
   d. masyarakat.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
   a. kemiskinan;
   b. ketelantaran;
   c. kecacatan;
   d. keterpencilan;
   e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
   f. korban bencana; dan/atau
   g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. jaminan sosial;

c. pemberdayaan sosial; dan

d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

a. motivasi dan diagnosis psikososial;

b. perawatan dan pengasuhan;

c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

d. bimbingan mental spiritual;

e. bimbingan fisik;

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;

g. pelayanan aksesibilitas;

h. bantuan dan asistensi sosial;

i. bimbingan . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

i. bimbingan resosialisasi;

j. bimbingan lanjut; dan/atau

k. rujukan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 9

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 10 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

(1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

(2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

b. penggalian potensi dan sumber daya;

c. penggalian nilai-nilai dasar;

d. pemberian . . .

d. pemberian akses; dan/atau

e. pemberian bantuan usaha.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;

b. pelatihan keterampilan;

c. pendampingan;

d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;

e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

f. supervisi dan advokasi sosial;

g. penguatan keserasian sosial;

h. penataan lingkungan; dan/atau

i. bimbingan lanjut.

(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;

b. penguatan kelembagaan masyarakat;

c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau

d. pemberian stimulan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Pasal 14

(1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. bantuan sosial;

b. advokasi sosial; dan/atau

c. bantuan hukum.

Pasal 15

(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

a. bantuan langsung;

b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau

c. penguatan kelembagaan.

Pasal 16 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16

(1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 17

(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 19

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 20 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan

d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 21

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

a. penyuluhan dan bimbingan sosial;

b. pelayanan sosial;

c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau

g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Pasal 22 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 22

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:
   a. Pemerintah; dan
   b. Pemerintah daerah.

(2) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Tanggung . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:

a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur;

b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Bagian Kedua

Pemerintah

Pasal 25

Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

a. merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

b. menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

e. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;

f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;

g. menetapkan . .

g. menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;

h. melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;

i. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;

j. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

k. mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

l. memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;

m. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan

n. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a. penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

b. penetapan . . .

b. penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;

c. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

d. pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan negara lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik nasional maupun internasional;

e. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;

f. pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat;

g. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; dan

h. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah

Pasal 27

Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

c. memberikan . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

d. memelihara taman makam pahlawan; dan

e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 28

Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;

b. penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;

c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

e. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan

f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 29

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

a. mengalokasikan . . .

a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;

c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

d. memelihara taman makam pahlawan; dan

e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 30

Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;

b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;

c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan

e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 31 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB VI

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a. sumber daya manusia;

b. sarana dan prasarana; serta

c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 33

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

a. tenaga kesejahteraan sosial;

b. pekerja sosial profesional;

c. relawan . . .

c. relawan sosial; dan

d. penyuluh sosial.

(2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:

a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;

b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau

c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 34

(1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:

a. pendidikan;

b. pelatihan;

c. promosi;

d. tunjangan; dan/atau

e. penghargaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

c. relawan sosial; dan

d. penyuluh sosial.

(2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:

a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;

b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau

c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 34

(1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:

a. pendidikan;

b. pelatihan;

c. promosi;

d. tunjangan; dan/atau

e. penghargaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 35

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
   a. panti sosial;
   b. pusat rehabilitasi sosial;
   c. pusat pendidikan dan pelatihan;
   d. pusat kesejahteraan sosial;
   e. rumah singgah;
   f. rumah perlindungan sosial.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan

Pasal 36

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. sumbangan . . .

c. sumbangan masyarakat;

d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; serta

f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. perseorangan;

b. keluarga;

c. organisasi keagamaan;

d. organisasi sosial kemasyarakatan;

e. lembaga swadaya masyarakat;

f. organisasi profesi;

g. badan usaha;

h. lembaga kesejahteraan sosial; dan

i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

(3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 39

(1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f, terdiri atas :

a. ikatan pekerja sosial profesional;

b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan

c. lembaga kesejahteraan sosial.

(2) Untuk . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme, organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kode etik.

Pasal 40

Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 42

(1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.

(2) Pelaksanaan koordinasi peyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri.

(3) Lembaga . . .

(3) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(4) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 43

Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;

b. membina organisasi/lembaga sosial;

c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;

d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

Pasal 44

Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 46

(1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 47

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 48

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf i wajib memperoleh izin dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 49

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan;

c. pencabutan izin; dan/atau

d. denda administratif.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, serta mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 51

(1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 52 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 52

(1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah menyelesaikan suatu pendidikan dan/atau pelatihan.

(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial oleh lembaga sertifikasi.

(5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas rekomendasi organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengakuan terhadap kompetensi melakukan praktek pekerjaan sosial.

(6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah lulus uji kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertentu.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 54

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 55

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 56

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) yang ada pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam . . .

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

Huruf b . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memulihkan fungsi sosial" adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "koersif" yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asuransi kesejahteraan sosial" yaitu asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi peserta.

Yang dimaksud dengan "bantuan langsung berkelanjutan" yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tunjangan berkelanjutan" yaitu bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a . . .

Huruf a

Yang dimaksud dengan "yang mengalami masalah kesejahteraan sosial" yaitu mereka yang miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga dan/atau perseorangan" antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat.

Yang dimaksud dengan "potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial", antara lain: nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peranserta organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "guncangan dan kerentanan sosial" yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk pusat kesejahteraan sosial antara lain pesantren dan rumah adat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk "organisasi sosial kemasyarakatan" antara lain organisasi kepemudaan, dan paguyuban.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lembaga sertifikasi" yaitu lembaga independen yang menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4967